

## BAB 4

### ANEKA RAGAM PERLAWANAN

#### 4.1. Pengantar

Jika bahasan pada bab sebelumnya adalah mengenai bagaimana produksi pengetahuan dapat dipandang *legitimate* dalam menerangkan kasus semburan lumpur maka pada bab ini merupakan bahasan mengenai implikasi atas afirmasi suatu pengetahuan yang diyakini sebagai kebenaran. Oleh karena itu yang menjadi pokok bahasan adalah praktik sosial subjek. Praktik sosial merupakan manifestasi yang menggambarkan mekanisme kekuasaan dalam proses kontrol sosial. Praktik sosial subjek dengan demikian merupakan gambaran tentang bentuk-bentuk bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh subjek, meliputi: perlawanan, negosiasi dan kolaborasi.

Analisa kekuasaan yang berpijak pada perspektif Foucault dilakukan dengan mengkombinasikan penyelidikan pada level makro politik sebagai *genealogy of state* dan pada level mikro power sebagai *genealogy of the self*. Memahami bagaimana kekuasaan yang dijalankan oleh masyarakat (*the way people exercise power*) merupakan bagian dari penyelidikan dan analisa kekuasaan pada level mikro sebagai *genealogy of the self*. Metode ini dilakukan untuk membongkar pemaknaan subjek yang bertolak dari praktik sosialnya sebagai implikasi dan bagian dari cara aktor dominan membentuk *governable subject*. Sedangkan *genealogy of state* dilakukan melalui penyelidikan mengenai rasionalisasi yang melatari suatu praktik sosial sebagai cara kekuasaan dijalankan. Foucault dalam *Discipline and Punish* (1977: 28) mengatakan bahwa “*it is not possible to study technologies of power without analysis of the political rationality underpinning it*”.

Praktik sosial sebagai cara bagaimana kekuasaan dijalankan pada satu sisi dapat dipandang sebagai respon atau reaksi subjek terhadap intervensi aktor dominan. Di sisi lain, praktik sosial merupakan implikasi dari proses subjektivitas, yang berarti bahwa praktik itu sebagai tindakan yang dikehendaki oleh aktor dominan dalam ranah *right disposition of things*. Praktik sosial dari *governable*

*subject* merupakan praktik sosial yang natural dan disiplin. Dua hal ini menjadi titik tolak dalam mengkaji bagaimana kekuasaan dijalankan oleh masyarakat lokal dalam kasus semburan lumpur Lapindo.

Bab ini membahas mengenai bentuk-bentuk perlawanan korban baik terhadap dominasi maupun terhadap intervensi aktor-aktor lainnya. Secara khusus bentuk perlawanan itu dijelaskan secara reflektif melalui deskripsi etnografis pada situs korban yang tinggal di pengungsian Pasar Baru Porong. Pemilihan situs ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kelompok korban ini mengalami perubahan orientasi gerakan mereka. Perubahan orientasi kelompok ini menggambarkan bentuk-bentuk perlawanan yang berbeda dengan aktor lain yang berbeda pula. Ada momen di mana mereka melakukan kolaborasi, sementara pada momen lain mereka justru saling berlawanan.

#### **4.2. Melawan demi Mempertahankan Hak**

Di masa awal penelitian, saya tinggal di pengungsian PBP bersama Paring dan Winarko, aktivis pendamping korban, serta beberapa pemuda. Kami tidur di salah satu blok kios pasar yang dijadikan sebagai Posko Remaja Pagarekontrak. Jumlah pemuda yang tidur di tempat ini tidak tentu. Terkadang ruangan berukuran sekitar 4 x 6 meter itu penuh sesak dengan sejumlah pemuda yang tidur meski hanya beralas karpet.

Pagi hari beberapa pemuda tampak datang sedangkan di antara mereka yang tidur di posko telah pergi. Kami bukan hendak melakukan pertemuan atau membincang persoalan penting tentang suatu hal. Situasi seperti ini memang sudah sangat biasa. Beberapa pemuda datang dan pergi ke posko remaja sekedar mengobrol ringan, menonton televisi, atau bermain catur. Sesekali mereka berbicara tentang nasib warga di pengungsian. Sudah delapan hari ini warga tidak memperoleh jatah makan. Lapindo telah menghentikan bantuan makan bagi pengungsi. Hari ini rencananya para pengungsi kembali melakukan aksi simbolik mengemis di pinggiran jalan Porong sebagai ungkapan protes warga atas nasib mereka yang tidak begitu menjadi perhatian Lapindo dan pemerintah. Berbagai pernyataan baik yang dikemukakan oleh Kepala Daerah maupun Lapindo di media massa untuk tidak menghentikan pemberian jatah makan, di lapangan tidak

pernah menjadi kenyataan.

Paring kemudian mengajak kami untuk ngopi di warung. Bersamanya, saya dan beberapa pemuda pun menuju warung kopi langganan di sisi utara terminal baru Porong. Belum sampai di warung, kami menyaksikan bangku-bangku warung itu telah penuh diduduki oleh para pembeli. Yang tampak memang hanya bagian bawah tubuh. Mereka semua bercelana coklat dan bersepatu fantovel. “Pramuka sedang rundingan”, terang Paring. Pramuka adalah sebutan warga untuk aparat polisi atau intel dari kepolisian. Setelah menunggu sejenak dua orang tampak meninggalkan warung, tetapi bukan dari kelompok celana coklat dengan sepatu fantovel. Kami pun segera masuk ke warung, mencari tempat duduk, mengambil beberapa pisang goreng, dan memesan minuman. Pembicaraan kami hanya seputar perkara ringan yang tidak ada kaitannya dengan perencanaan masa depan warga pengungsi. Mungkin karena di sana pada saat itu masih ada ‘pramuka’. Setelah para ‘pramuka’ itu pergi, Paring mulai berani berbicara tentang pilihan-pilihan taktis dan strategis korban antara skema Perpres dan relokasi dalam penyelesaian ganti rugi warga. Tapi topik ini tidak terlalu menjadi pembicaraan serius selain sebatas sebagai obrolan ringan belaka.

Tak berapa lama kemudian beberapa pemuda lainnya datang. Mereka lebih banyak berbicara tentang bagaimana memperoleh penghasilan dalam hidup yang makin susah ini, kata mereka. Berbagai ide muncul untuk melakukan berbagai aksi pencurian besi atau kayu bekas bangunan yang tidak terpakai lagi akibat terendam lumpur. Tapi pembicaraan itu juga tidak terlalu serius sebatas sebagai obrolan pengisi waktu belaka.

Pukul sepuluh, kami pun kembali ke posko remaja. Winarko kembali tidur. Beberapa kali dia mengatakan bahwa ia akan selalu mengantuk jika tidak melakukan apapun atau sekedar nongkrong. Black dan Sulton, pemuda posko, bermain catur. Mungkin hingga kini mereka telah bermain lebih dari enam permainan. Paring membuka laptopnya yang nampaknya sedang menyusun rancangan pelatihan advokasi bagi warga. Beberapa orang datang dan pergi sekedar untuk nongkrong, menonton catur, atau bermain gitar. Tidak ada pembicaraan tentang nasib pengungsian.

Akan tetapi, nampaknya warga sedang menunggu kedatangan Pitanto, wakil ketua paguyuban, sepulang dari pekerjaannya sebagai pengawas ujian sekolah untuk mengkoordinasikan warga yang akan melakukan aksi mengemis, seperti skenario yang telah disusun oleh Paring bersama Boy, ketua Posko Remaja, dan Kaji Sunar, ketua paguyuban. Rencananya setiap RT dari empat belas RT akan dimintasi empat orang, masing-masing dua laki-laki dan dua perempuan sebagai wakil RT yang akan melakukan aksi mengemis. Sebagian besar warga sebenarnya bisa saja ikut aksi karena sebagian besar mereka kini sudah tidak lagi memiliki pekerjaan. Aksi jenis ini merupakan aksi yang ketiga hendak mereka lakukan. Sebelumnya mereka menghadapi masalah soal pembagian hasil uang aksi. Masalah ini pun sudah menjadi pembicaraan warga bersama malam hari sebelumnya. Untuk aksi kali ini, Pitanto yang akan mengkoordinasikan warga dan melakukan *briefing* singkat soal *setting* aksi termasuk bagaimana menyikapi hasil aksi nantinya.

Warga pengungsi pasar kini memang semakin berhati-hati ketika hendak melakukan aksi. Pertemuan warga, baik membicarakan rencana aksi atau evaluasi gerakan, selalu dilakukan di tempat-tempat yang jauh dari akses jalan pasar. Mereka menghindari isi pembicaraan warga terendus oleh intel yang setiap saat selalu mengawasi gerak-gerik mereka. Paring mengatakan bahwa ada puluhan intel yang setiap hari mengawasi kelompok warga Pagar Rekontrak di pasar. Mereka dari intel Polres, Kodim, hingga Kodam. “Setiap ada orang baru yang terlihat berbicara serius dengan warga, terlibat dalam rapat warga, dan tinggal lama di pasar pasti akan ditanyai identitasnya”, terang Paring. Namun, bukan hanya intel yang sibuk mengidentifikasi pendatang baru. Para pengungsi juga sangat berhati-hati dengan orang tidak dikenal yang datang di pengungsian. “Kami selalu berhati-hati dengan orang yang tidak kami kenal, karena kami khawatir mereka akan memprovokasi warga agar keluar dari peguyuban. Paguyuban ini adalah pertahanan kami yang terakhir, jangan sampailah dipecah-belah warga itu”, kata Kaji Sunar.

Saat matahari berada tepat di atas kepala, Pitanto telah kembali ke pasar. Kami segera beranjak dari posko remaja menuju ruang pengajian warga di pasar.

Tidak biasanya warga berkumpul di ruangan ini. Namun tempat ini dipilih sebagai tempat yang paling aman dari pantauan intel. Tak berapa lama kemudian beberapa kelompok orang berdatangan. Hampir semuanya membawa kardus bekas. Kotak kardus ini rencananya akan menjadi wadah yang menampung uang hasil mengemis. Saya membantu Paring membuat tulisan-tulisan yang berisi tuntutan warga kepada pemerintah dan Lapindo.

Setelah semua orang berkumpul dan memperoleh *briefing* dari Pitanto dan Paring, mereka segera beranjak, satu per satu meninggalkan tempat pengajian menuju jalan raya Porong. Mereka tidak berjalan dalam kerumunan karena menghindari intel agar tidak diketahui bahwa mereka hendak melakukan aksi. Satu per satu warga berjajar di kedua sisi jalan. Di antara mereka juga ada yang berdiri di marka beton yang membagi kedua jalan itu. Oleh pengurus mereka diminta mengenakan pakaian yang terburuk dan memasang wajah melas saat aksi untuk memperoleh simpati publik. Mulai dari pecahan lima ratus perak hingga lima puluh ribu mereka peroleh dari pengendara yang melintasi aksi itu.

Teriknya hari membuat tubuh para ‘pengemis’ itu segera dibasahi keringat. Namun, mereka tampak tetap bersemangat karena pihak yang dinanti, yakni media massa pada akhirnya datang juga meliput aksi mereka. Pitanto sebagai koordinator memang sengaja tidak ikut aksi itu. Ia ingin menampilkan kesan bahwa yang dilakukan warga saat itu merupakan aksi spontan sebagai bentuk protes karena nasib mereka tidak menjadi perhatian pemerintah dan Lapindo. “Saya sengaja berada di pasar melakukan aktivitas seperti hari-hari biasanya supaya terkesan yang mereka lakukan itu spontanitas. Tidak ada yang mengkoordinir mereka”, tegas Pitanto.

Hari-hari berikutnya, kehidupan warga di pengungsian tidak ada perubahan. Tiga kali mereka melakukan aksi menuntut agar jatah makan kembali diberikan, tetap saja tidak ada respon dari Lapindo dan pemerintah. Warga hanya bisa mengandalkan bantuan-bantuan terbatas dari para dermawan berupa sembako dan sejumlah uang. Sebagian besar warga tidak lagi bekerja karena basis pekerjaan dan penghasilan mereka adalah dari tanah. Sawah mereka telah tenggelam oleh lumpur. Pabrik tempat warga bekerja sebagai buruh pun ikut tenggelam. Mereka

juga sudah tidak bisa lagi beternak karena tidak ada lahan untuk makan dan istirahat bagi ternak mereka. Binatang-binatang ternak itu sudah mereka jual sebelumnya. Beberapa orang yang masih memiliki simpanan uang membuka toko kelontong di depan kios tempat tinggal mereka. Namun uang yang diperoleh hanya cukup untuk makan sehari-hari dan sangat terbatas untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Beberapa di antara mereka juga ada yang menjadi pekerja pada proyek penanggulangan. Bagi yang pekerjaannya tidak mengandalkan tanah, pemasukannya tidak terlalau terusik oleh bencana ini. Namun, sebagian besar mereka kini adalah penganggur.

Sepeser rupiah pun warga di pengungsian tidak memperoleh ganti rugi dari pemerintah atau Lapindo. Mereka memang menolak itu. Skema ganti rugi yang ditetapkan pemerintah melalui Perpres terlalu rendah nilainya dibandingkan dengan besarnya kerugian yang mereka derita akibat lumpur Lapindo. Jatah makan yang diberikan kepada warga Pagar Rekontrak sejak mereka menempati pengungsian merupakan bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh Lapindo. pemerintah daerah mengaku tidak bisa memberikan bantuan makan bagi pengungsi lebih dari tiga hari. Tidak ada pos anggaran yang bisa disediakan untuk itu. Padahal, menurut pemerintah Sidoarjo, pengungsi yang perlu mendapat bantuan sosial tidak hanya kelompok warga Pagar Rekontrak. Di saat yang bersamaan, sebagian besar warga Besuki juga tidak lagi tinggal di rumah mereka, melainkan di tenda-tenda pengungsian yang disediakan oleh dinas sosial kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo khawatir jika pengungsi pasar terus saja diberi bantuan sosial berupa jatah makan, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan dari kelompok pengungsi warga Besuki. Meski demikian, soal ini tidak mengubah pandangan para pengungsi pasar untuk tetap menuntut kepada pemerintah dan Lapindo. Namun, pemerintah tidak juga mengubah keputusannya untuk memberikan kesempatan kepada Lapindo menghentikan bantuan makan bagi pengungsi pasar, sebagai suatu cara bagaimana kekuasaan itu dijalankan.

Saat itu telah menginjak bulan ke dua puluh empat dari awal mula menyemburnya lumpur di desa mereka, Renokenongo. Di desa merekalah Lapindo melakukan eksplorasi. Namun, menurut sebagian besar warga kegiatan

eksplorasi Lapindo dilakukan tanpa sepengetahuan warga. Mereka mengaku bahwa yang diketahui pada saat itu ada seorang pengusaha yang membeli tanah sawah warga yang hendak digunakan sebagai peternakan, bukannya kegiatan pertambangan. “waktu itu kami ga tahu kalau ada pengeboran Lapindo. Setahu kami di situ akan dijadikan sebagai peternakan”, tegas Kaminah. Pitanto, yang juga seorang anggota BPD bahkan mengaku tidak tahu bahwa di desanya akan ada kegiatan eksplorasi oleh Lapindo. Dia baru tahu akan ada kegiatan pengeboran setelah alat berat yang hendak digunakan untuk eksplorasi didatangkan ke lokasi. “Setelah itu saya sendiri yang tanya pada humas Lapindo, apakah ini sudah ada ijinnya. Oh sudah itu. Dalam suatu perijinan seharusnya BPD dilibatkan”, terangnya.

Apa yang dikemukakan oleh warga nampaknya berbeda dengan keterangan yang diceritakan oleh kepala desa Renokenongo selaku otoritas desa yang memberi ijin. Menurutnya, Lapindo telah beberapa kali melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan aparat desa dan warga terkait kegiatan eksplorasi yang hendak dilakukan di desa mereka. Para pejabat desa, BPD, dan perwakilan warga dari masing-masing RW telah dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi itu. Bahkan, menurutnya, Lapindo juga mengadakan doa bersama dengan warga dan aparat desa di balai desa. Tidak hanya itu, Lapindo bahkan telah memberikan bantuan untuk pembangunan desa berupa pembangunan jalan dan perbaikan kantor desa Renokenongo. Dalam perjanjian, warga desa ini juga akan menjadi prioritas bagi Lapindo untuk dipekerjakan dalam kegiatan eksplorasi.

Mahmudah, kepala desa Renokenongo, memang tidak tinggal di pengungsian bersama warga. Bersama keluarganya, ia tinggal di perumahan Sentar Baru Porong. Perbedaan keterangan antara yang disampaikan oleh kepala desa dengan warga di pengungsian merupakan gambaran tentang konflik yang terjadi di desa itu. Hingga terjadinya kasus semburan lumpur, konflik dan sikap saling melempar tuduhan justru semakin tajam. Pertentangan warga di desa ini bermula dari konflik entarelit dalam perebutan jabatan kepala desa yang masing-masing memiliki sejumlah pendukung. Buntut dari konflik ini membuat mereka terbelah dalam mengambil pilihan skema penyelesaian ganti rugi.

Kelompok Lurah Mahmudah memilih mengikuti jalur penyelesaian ganti rugi berdasarkan Perpres no. 14 tahun 2007. Sedangkan kelompok pengungsi sebenarnya menerima nilai ganti rugi yang ditawarkan dalam Perpres itu, tetapi menolak cara pembayarannya. Tidak hanya itu, kelompok Pagar Rekontrak juga menolak tafsiran ganti rugi dalam Perpres yang dipahami sebagai jual beli dalam pelaksanaannya. Dengan jual beli, mereka tidak akan bisa menempati desa asal mereka. Jika memang skema itu bentuk penyelesaian ganti rugi, seharusnya mereka tetap memiliki aset mereka di desa. Karena itulah mereka menolak skema ganti rugi Perpres. Bahkan para pengungsi juga pernah mengajukan hak uji materiil atas Perpres no. 14 tahun 2007 kepada Mahkamah Konstitusi melalui LBH. Namun, permohonan itu ditolak oleh MK.

Orang-orang pemerintah suka menyebut warga Renokenongo yang mengungsi di Pasar Baru Porong (PBP) adalah kelompok warga yang menyimpang. Menurut mereka, pengungsi pasar yang menamai kelompoknya sebagai Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak), terlalu berlebihan dalam menuntut. Mereka tidak mau menerima skema yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait pemberian ganti rugi. Padahal lebih dari 10.000 KK lainnya sudah mau menerima skema itu. Sedangkan jumlah warga yang mengungsi di PBP hanya 600 kepala keluarga dan karena itu mereka disebut menyimpang. Mereka tidak mau mengikuti jalan penyelesaian ganti rugi yang sudah ditempuh sebagian besar warga lainnya. Demikian kutipan pernyataan Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo:

“...tinggal desa-desa yang lainnya 9 desa, kita adakan tim. Pemerintah pusat mengeluarkan tim, kita juga mengeluarkan tim untuk apakah itu juga nanti akan menjadi desa yang harus dikosongkan. Tapi yang menjadi pikiran kita itu adalah yang pertama yang selalu menjadi ajang politik. Setiap orang datangnya itu ke yang 600 KK itu, yang di pasar baru porong itu. Tapi yang 11.000 ga pernah didatangi, ga mau. Lalu pikiran kita kemana, pikiran kita. Apakah kita hanya terpengaruh oleh 600 orang itu. Maka kita dahulukan lah, kita selesaikan yang 11.000 itu dulu. Yang 600 kita tunggu sampai dia mau. Wong kita tidak boleh menyimpang dari Perpres 14 tahun 2007. Apalagi saya sebagai pembantu pemerintah pusat. Perpres itu ya kita jalankan, tidak di luar itu. Apalagi dikaitkain dengan bencana alam, tidak ada ini bencana alam. Ya dalam Perpres itu berbunyi yang dibawah peta terdampak itu tanggung jawabnya Lapindo, yang di luar peta terdampak itu tanggung jawabnya pemerintah. Itu sudah jelas. Lapindo juga menutup, itu juga tanggung jawab Lapindo. mengalirkannya ke sungai Porong itu biaya Lapindo, tetep. Cuman sekarang pikiran kita, yang 600 orang



yang selalu dipuja-puja oleh orang-orang itu lho, dipuja-puja oleh mereka-mereka yang mengatakan ini.. cuman 600 kepala keluarga. Padahal yang 11.000 kepala keluarga sudah mau Perpres. Sudah hampir, sudah 95% menerimanya. Itu yang akhirnya menjadi pikiran kita yang 600 kepala keluarga. Apa kita harus menuruti yang 600 orang sehingga yang 11.000 lainnya harus kembali menuruti seperti.. pasti begitu. Kalau yang 600 korban kita turuti kemauannya, pasti yang 11.000 akan menuntut seperti itu. Sudahlah kita mengikuti Perpreslah, jangan sampai menyelahi Perpres. Nah yang 600 orang itu selalu dipuja-puja orang. Yang paling menderita. Padahal yang menderita lainnya yang 11.000 itu.”<sup>57</sup>

Skema perpres mengatur pemberian ganti rugi per meter persegi atas tanah sebesar 1 juta, bangunan 1,5 juta, dan sawah 150 ribu. Menurut skema ini pula, pembayarannya dilakukan secara bertahap, 20% diberikan terlebih dahulu yang perjanjiannya dibuat dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB), dan sisanya 80% dibayar 23 bulan kemudian, dan transaksinya dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB). Sedangkan kelompok Pagarekontrak menginginkan ganti rugi dibayar 100% atau 50% di awal dan sisanya dilunasi tiga bulan kemudian. Di samping ganti rugi aset, warga juga diberi bantuan sosial berupa uang kontrak lima juta selama dua tahun, uang pindahan rumah sebesar lima ratus ribu per kepala keluarga, dan uang jatah hidup tiga ratus ribu per orang selama enam bulan. Kelompok Pagar Rekontrak juga menolak bantuan sosial ini karena dalam perjanjian, jika warga sudah menerima uang kontrak maka mereka harus segera meninggalkan rumah asal mereka atau tempat mereka mengungsi. Konsekuensi ini yang membuat Pagarekontrak menolak bantuan sosial dan skema ganti rugi. Karena itulah mereka menamai kelompoknya sebagai kelompok penolak ‘kontrak’, bukan kelompok yang menolak skema Perpres.

Mereka menolak kontrak karena mereka ingin dapat kembali ke tempat asal mereka di desa Renokenongo. Mereka ingin agar dapat berkumpul kembali dalam satu desa di tempat asal mereka setelah memperoleh ganti rugi. Namun secara faktual ternyata desa asal mereka tidak mungkin lagi dapat ditempati. Hilangnya kolektivitas paguyuban di desa itu mereka kategorikan sebagai kerugian immateriil, di samping hilangnya pekerjaan dan terganggunya aktivitas pendidikan anak mereka. Oleh karena itu, Pagar Rekontrak juga menuntut ganti rugi immateriil berupa tanah seluas 30 ha.

---

<sup>57</sup> Dengar pendapat Komnas HAM dengan Pemda Jawa Timur, 28 April 2008

“Kami tidak mau kontrak, kami bertahan, kalau ga bisa 100%, 50% harus dibayar. Sisanya harus jelas kapan dibayar, dan yang kedua kami minta ganti imaterial berupa tanah seluas 30ha.”<sup>58</sup>

Para pengungsi pasar sangat bersikukuh dengan tuntutan mereka. Mereka bahkan mengancam pada pemerintah akan bertahan di pengungsian hingga tuntutan mereka dipenuhi.

“Karena kami harus mempertahankan hak, apapun yang terjadi, kami harus pertahankan. Hak rumah kami. Hak rumah kami kan ga dibayar. Ya, mau bayar tapi 20:80. Ini yang kami sesalkan, ketika kami, rumah kami jadi korban suatu perusahaan yang apa itu disengaja atau tidak, saya kira sebagai manusia biasa ya mestinya harus bertanggung jawab. Secara moral kan begitu. Tapi yang terjadi tidak, mereka harus membeli rumah saya, harus membayar rumah saya yang kami tinggali selama ini. Itu kan sudah berlawanan dengan harkat dan martabat kami. Kami masih senang hidup di sana, tapi kami diusir dari sana. Makanya kami pertahankan itu. Sekarang kami rela menjual tanah dan rumah kami, tapi masih harus dicicil 20:80 nah ini ketidakberanian seorang Presiden, seorang pemimpin ini yang kami sayangkan. Mestinya harus berani kan. Ketika punya rumah, terus digusur kaya begitu.. jadi kami di sini mempertahankan hak. Kami ga mau 20:80, kami harus dibayar cash, mestinya begitu. Tapi ketika kami belum ada kejelasan, ya kami bertahan di sini, sampai kapanpun. Dengan segala konsekuensinya kami tanggung semua, kehidupan anak-anak, kehidupan rumah tangga.”<sup>59</sup>

#### **4.3. Membenturkan, Menundukkan**

Sebelum terjadinya kasus semburan lumpur Lapindo, Porong memiliki persoalan tersendiri yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Jawa Timur. Bukan karena potensinya yang bisa dieksploitasi, melainkan karena tidak optimalnya akses yang dapat menghubungkan Surabaya dengan kota-kota lain di Jawa Timur. Jalur ini begitu penting bagi kegiatan perekonomian di Jawa Timur. Jalan raya pos Porong sebagai bagian dari jalur utama yang menghubungkan kedua ujung pulau Jawa itu memiliki badan jalan yang terlalu sempit jika dibandingkan dengan jenis dan jumlah kendaraan yang melwatinya. Ketidakeimbangan antara kekuatan jalan dengan beban kendaraan juga seringkali membuat jalan raya Porong rusak dan berlubang. Hal ini semakin memperparah kemacetan jalur transportasi yang menghubungkan Surabaya dengan kota-kota lain. Pada jam-jam sibuk di pagi hari, angkutan umum bahkan tidak diperkenankan melawati jalur ini. Dalam mengatasi persoalan ini, pemerintah

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Kaji Sunar, (April 2008)

<sup>59</sup> Ibid

daerah melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur dengan cara memperlebar badan jalan, memperkuat pengaspalan, memperbaiki dan menambah jembatan yang melintasi sungai Porong menjadi dua jalur, serta memindahkan konsentrasi kegiatan masyarakat di pasar Porong yang berdekatan dengan jalan raya ke sisi barat menjauh dari jalur utama jalan raya Porong.

Pusat kemacetan jalan raya Porong sebenarnya terletak di dua titik, yakni di jembatan Porong yang semula hanya ada satu ruas jembatan untuk dua lajur, dan di pasar baru Porong yang letaknya berhimpitan dengan jalan raya. Sempitnya lokasi pasar membuat transaksi jual beli masyarakat seringkali harus membuat mereka tidak memiliki ruang gerak yang leluasa. Akibatnya, mobil-mobil pengangkut sayuran dan barang-barang yang hendak didistribusikan di pasar pun sulit untuk bisa diparkir di dalam. Hal ini membuat mobil-mobil itu seringkali harus memakan separuh bahkan satu bahu jalan penuh. Sementara truk kontrainer dan kendaraan berjenis berat lainnya merupakan pelanggan setia yang melintasi jalan itu. Tidak jarang, seseorang yang melintasi jalan ini harus menghabiskan waktu hingga dua jam meski panjang jalur ini tidak lebih dari dua kilometer.

Poyek pembangunan jembatan baru Porong telah lebih dahulu dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pemindahan pasar dilakukan pada saat pembangunan infrastruktur Pasar Baru Porong yang terletak satu kawasan dengan Terminal Baru Porong telah selesai. Pemerintah Sidoarjo telah menetapkan pemindahan kegiatan padang pasar di akhir tahun 2006. Namun, perbaikan-perbaikan infrastruktur transportasi itu tidak berselang lama dengan kejadian semburan lumpur. Kejadian semburan lumpur itu yang sesekali hingga menggenangi jalan raya pada akhirnya kembali melumpuhkan jalur penting di Jawa Timur ini.

Rencana pemindahan pasar Porong itu disambut baik oleh himpunan pedagang pasar Porong karena lokasi baru yang disediakan oleh pemerintah ini lebih luas dan tertata. Namun, akibat semburan, lokasi pasar baru ini menjadi alternatif tempat pengungsian warga korban semburan lumpur Lapindo oleh pemerintah Sidoarjo. Bahkan lokasi ini menjadi konsentrasi pengungsian terbesar bagi warga korban. Namun, hal ini tidak berlangsung lama, karena pengungsi pertama hanya menempati PBP hingga bulan September 2006. Mereka telah

menerima uang kontrak dan bantuan sosial sehingga konsekuensinya harus segera meninggalkan lokasi pengungsian. Tidak lama berselang, pada saat pasar baru telah kosong dan dinas pasar melakukan beberapa perbaikan kios yang rusak pasca ditempati para pengungsi, terjadi gelombang pengungsian kedua akibat meledaknya pipa gas pertamina. Gelombang pengungsi kedua ini hanya bersal dari satu desa, yakni Renokenongo. Merekalah yang menamai kelompoknya sebagai Pagar Rekontrak.

Sikap keras kelompok Pagar Rekontrak menuntut penyelesaian ganti rugi di luar konteks skema Perpres serta ancaman mereka untuk menduduki pasar hingga tuntutan itu dipenuhi, membuat pemerintah daerah melirik kepentingan para pedagang pasar agar juga menjadi pertimbangan pengungsi. Para pengungsi oleh pemerintah dipandang telah melanggar hak para pedagang karena merampas kesempatan pedagang yang telah menyewa kios itu. Persoalan ini juga tidak membuat himpunan pedagang pasar tinggal diam. Mereka beberapa kali mengadu nasib pada pemerintah dan wakil rakyat agar kepentingan mereka juga menjadi perhatian dalam penyelesaian dampak sosial akibat semburan lumpur. Para pedagang ingin agar mereka dapat segera menempati kios-kios di PBP, tetapi mereka juga tidak ingin mengintervensi pilihan pengungsi pasar. Posisi dilematis para pedagang pasar ini justru dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melunakkan tuntutan pengungsi bahkan membawa mereka pada skema Perpres dan menerima uang kontrak. Bupati Sidoarjo kerap mengangkat persoalan hak para pedagang pasar terkait penyelesaian kasus Pagar Rekontrak ini.

“Ada dua klasifikasi penanganan masalah sosial. Yang pertama adalah masyarakat yang masuk peta terdampak, dan yang kedua masyarakat yang di luar peta terdampak yang menjadi tanggung jawab APBN. Penanganan masalah sosial sebenarnya sudah pada angka 95%. Jadi kalau kita bicara pada teori statistik, st deviasi ini maksimal 10%. Kalau di bawah 10% ini sebetulnya sudah sangat proporsional. Tetapi persoalan sosial ini memang dimensinya sangat luas. Jadi terutama yang terkait dengan persoalan para pengungsi yang ada di pasar porong sebagaimana perjalanan yang ada. Dari beberapa kejadian dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan di luar itu. Jadi bisa dikonotasikan sebagai upaya kepentingan politik oleh pihak-pihak tertentu. Dan ini saya himbau pada berbagai pihak pada kesempatan audiensi, ini agar kepentingan-kepentingan ini agar tidak memberikan suatu warna terhadap persoalan-persoalan sosial di sana. Kita setuju dan sepakat dan ini sudah jadi komitmen negara bahwa dasar dalam penyelesaian semuanya adalah Perpres. Ini memang dicoba oleh kelompok Pagar Rekontrak mengajukan semacam permohonan hak uji materiil ke MA, tetapi ditolak.

Dengan ditolaknya ini, otomatis semua harus tunduk pada Perpres 14 2007 sebagai acuan hukum yang disepakati bersama. Ini persoalan yang harus dipahami. Sehingga kalau ada tuduhan pihak-pihak tertentu melanggar HAM, sebetulnya mereka ini juga melanggar HAM karena mereka melanggar HAM dari himpunan pedagang pasar.”<sup>60</sup>

Para pedagang pasar sebenarnya ingin segera pindah di lokasi pasar Porong yang baru. Mereka mengaku telah mengalami kerugian karena harus bertahan di pasar lama. Pendapatan mereka berkurang, banyak pelanggan yang pergi, tidak jarang toko-toko di dalam pasar harus tutup lebih awal karena sepi pembeli. Suasana pasar Porong yang dulu penuh sesak oleh pembeli hingga membuat macet jalan raya Porong, sejak kejadian semburan lumpur transaksi jual beli di pasar tradisional ini drastis mengalami penurunan. Memang perpindahan penduduk akibat tenggelamnya beberapa desa di kecamatan porong bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan lengangnya suasana pasar. Kehadiran banyak mini market di sepanjang jalan raya Porong juga turut mempengaruhi penurunan jumlah pembeli di pasar. Namun, bagi para pedagang pasar, PBP diyakini dapat merubah situasi pasar kembali ramai dikunjungi pembeli.

Pewacanaan hak para pedagang pasar oleh pemerintah ini justru disikapi negatif oleh pengungsi Pagar Rekontrak. Menurut mereka, persoalan itu sengaja diwacanakan oleh pemerintah untuk mengadu domba pengungsi dengan pedagang pasar. Mereka sama-sama masyarakat kecil yang juga korban lumpur. Menurut warga di pengungsian, pemerintah memang tengah melakukan berbagai upaya untuk mengusir pengungsi dari PBP dan agar mereka segera mengikuti skema penyelesaian ganti rugi berdasarkan Perpres. Bupati bahkan memberikan ultimatum kepada Pagar Rekontrak agar segera meninggalkan PBP per tanggal 1 Juli 2007 dengan alasan untuk menghindari terjadinya konflik horizontal.<sup>61</sup> Sikap pemerintah ini juga didukung oleh DPRD Sidoarjo.

Menghadapi ancaman pengusiran itu, para pengungsi justru bertindak sebaliknya. Mereka bertekad akan tetap bertahan di pengungsian hingga ada kejelasan penyelesaian ganti rugi. Mereka juga telah mempersiapkan pertahanan diri jika memang terjadi pengusiran oleh aparat pemerintah, di antaranya dengan

---

<sup>60</sup> Bupati Sidoarjo pada dengar pendapat Komnas HAM dengan Gubernur (28 April 2008)

<sup>61</sup> Kompas 3 Juni 2007

membuat senjata berupa bambu runcing. Sejak adanya ultimatum pemerintah para pengungsi semakin memperbanyak pembuatan bambu runcing sebagai senjata yang akan mereka gunakan untuk mempertahankan pasar. Semula bambu runcing yang mereka buat hanya ada sekitar 700 buah yang dipertontonkan di sampign posko Pagar Rekontrak, kini mereka memperbanyak hingga jumlahnya mencapai 2000 batang. Dengan demikian setiap orang akan memegang senjata ini.<sup>62</sup>

Permintaan pemerintah ini justru ditanggapi dingin oleh pengungsi. Menurut pengungsi, hubungan mereka dengan pedagang pasar sebenarnya tidak ada masalah. HPP (Himpunan Pedagang Pasar) dipandang bisa memahami situasi pengungsi, dan demikian sebaliknya. Karena itu justru HPP diminta bersama-sama para pengungsi mendukung penyelesaian kasus bagi kelompok Pagar Rekontrak agar mereka juga dapat segera menempati pasar baru. Kelompok ini memandang bahwa skema penyelesaian ganti rugi Perpres sama sekali tidak memberikan kepastian pembayaran dan mereka juga tidak setuju dengan isinya salah satunya karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Perpres itu. “Perpres itu tidak adil. Kami tidak pernah dilibatkan dalam pembuatannya. Tiba-tiba muncul begitu saja”, terang Pitanto. Terkait dengan kepentingan pedagang pasar, Pitanto menegaskan demikian:

“Saya ga mau tahu, kami ga ada hubungannya dengan HPP (Himpunan Pedagang Pasar). Urusannya ya dengan pemerintah karena dulu yang menempatkan saya di pengungsian itu ya pemerintah itu.”<sup>63</sup>

Penghentian jatah makan dan dibenturkannya kepentingan para pedagang pasar hanyalah beberapa di antara sekian banyak cara yang dilakukan pihak luar untuk mengusir Pagar Rekontrak dari pengungsian PBP dan membawa mereka pada skema Perpres. Menurut para pengungsi, berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengintimidasi mereka. Mulai dari penghentian standar bantuan bagi para pengungsi dalam penyediaan air bersih, pemungutan sampah, pemberian jatah makan, hingga penggerogotan jumlah anggota paguyuban oleh pihak luar. Masalah yang terakhir ini yang paling dikhawatirkan dan paling menjadi perhatian anggota paguyuban, terutama pengurusnya.

---

<sup>62</sup> Kompas, 30 Juli 2007

<sup>63</sup> Wawancara dengan Pitanto (2 April 2008)

Kaji Sunar mengatakan bahwa banyak pihak-pihak luar tidak bertanggung jawab yang seringkali memprovokasi pilihan-pilihan warga. Di antara mereka banyak juga yang pada akhirnya terpengaruh, menerima kontrak dan skema Perpres, dan pada akhirnya keluar sebagai anggota paguyuban. Satu per satu warga keluar dari peguyuban dan memilih mengambil pilihan yang sudah ditempuh oleh sebagian besar korban lainnya.

Lapindo sebenarnya memberikan pilihan lain bagi warga dalam penyelesaian ganti rugi ini di luar skema Perpres, yakni relokasi. Skema ini juga tidak dipersoalkan oleh pemerintah sebagai alternatif penyelesaian ganti rugi korban. Jika skema Perpres disebut pula sebagai skema pembayaran ganti rugi 20:80 secara *cash and carry*, yakni seluruh total nilai kerugian diberikan secara tunai. Sedangkan skema relokasi berupa ganti rugi aset yang dilakukan melalui tukar guling dengan tanah dan rumah yang sudah disediakan oleh Lapindo. Jika ada kelebihan luasan tanah warga maka mereka akan diberikan kembalian, dan sebaliknya jika luas tanah warga lebih kecil maka ia harus membayar kelebihan tanah yang disediakan Lapindo. Dalam pandangan warga, skema relokasi ini justru menguntungkan Lapindo karena tanah yang dibeli yang akan ditukar guling dengan aset warga nilainya standar NJOP. Desas-desus yang berkembang di masyarakat adalah bahwa Lapindo bahkan akan memberikan komisi kepada seseorang yang dapat membawa mereka pada pilihan skema relokasi. Tidak hanya itu, menurut Kaji Sunar, siapapun yang bisa mempengaruhi anggota paguyubannya untuk menerima uang kontrak baik kelanjutannya berupa relokasi atau *cash and carry* juga akan diberikan sejumlah uang sebagai imbalan.

Kekhawatiran ketua paguyuban itu cukup beralasan lantaran sejak November 2006 jumlah anggota paguyuban sebesar 900 KK, sementara pada bulan April 2008 tercatat menjadi 600 KK. Jika upaya penggerogotan anggota paguyuban ini terus berlangsung maka kekuatan paguyuban menjadi semakin lemah. Pengurus paguyuban juga dihantui oleh kekhawatiran semakin menguatnya kejenuhan warga bertahan di pengungsian dengan nasib yang semakin tidak menentu serta tidak adanya kepastian dan kejelasan atas penyelesaian ganti rugi mereka. Situasi ini membuat Pagar Rekontrak

menurunkan tensi perlawanannya dan pada akhirnya menerima skema penyelesaian ganti rugi Perpres 20:80 meski dengan syarat ada kejelasan pembayaran 80%.

#### 4.4. Ragam Perlawanan

Kasus Pagar Rekontrak merupakan secuplik gambaran mengenai bentuk-bentuk perlawanan masyarakat dalam kasus Lapindo. Pickett (1996) merumuskan gagasan Foucault tentang resistensi dalam tiga bentuk. Hal ini merupakan implikasi dari perkembangan teori Foucault tentang kekuasaan dan gagasannya tentang resistensi. Ketiga bentuk itu mengandung pemaknaan yang berbeda tentang resistensi, terutama mengenai apa yang menjadi tujuan dari perlawanan. Periode awal pemikiran Foucault adalah pada tahun 1960an dalam bukunya *Madness and Civilization*. Periode kedua terdapat perubahan fokus analisa pada isu kekuasaan sejak tahun 1968 yang dipengaruhi oleh menguatnya kembali pengaruh Marxisme di Perancis. Periode selanjutnya sebenarnya memperkuat dan mengembangkan gagasan sebelumnya berawal dari *Discipline and Punish*. Dua periode ini menggambarkan perbedaan dan pergeseran pokok perhatian Foucault.

Periode awal gagasan Foucault merupakan upaya penyelidikan persoalan mengenai sejarah pengetahuan sebagai sebuah *episteme*, yakni suatu bentuk pengetahuan yang otoritatif diakui sebagai kebenaran pada masa tertentu. Penyelidikan ini bertolak dari pertanyaan bagaimana suatu bentuk pengetahuan, yakni konsep-konsep atau pernyataan-pernyataan terorganisasi secara tematis sehingga dipandang otoritatif dan *legitimate* dalam menerangkan sesuatu. Masalahnya, struktur pengetahuan yang otoritatif ini mempengaruhi praktik-praktik sosial seseorang. Melalui arkeologi pengetahuan Foucault hendak menyelidiki adanya *discontinuity* atau retakan zaman yang menggambarkan pergeseran disposisi pengetahuan yang dipandang otoritatif. Definisi-definisi ilmiah yang menjadi landasan kebenaran pengetahuan itu membentuk subjek, mengubah praktik sosialnya, dan mengubah pandangan dan perlakuan terhadap orang lain dalam definisi itu.

Periode awal, Foucault tidak menampilkan secara eksplisit isu kekuasaan dalam penyelidikannya tentang sejarah pengetahuan. Karya-karya Foucault



selanjutnya menunjukkan minat secara lebih besar pada persoalan kekuasaan, bukan sekedar pembentukan sebuah pengetahuan dan kebenaran sebagai *episteme*. Dalam hal ini Foucault juga memperluas cakupan penelitiannya bagaimana rekonfigurasi pengetahuan dalam dunia modern, tidak hanya menunjukkan bagaimana struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu, melainkan bahwa dalam dunia modern relasi antara kekuasaan dan pengetahuan itu berimplikasi terhadap dan dalam tubuh individu dalam kaitannya dengan suatu bentuk kontrol sosial. Dengan demikian, perhatian Foucault selanjutnya adalah menyelidiki bagaimana teknologi kekuasaan berlaku dalam pembentukan kontrol sosial. Dalam *Disciplin and Punish*, Foucault menunjukkan bentuk kekuasaan itu sebagai *disciplinary power*, dan teknologi kekuasaan beroperasi melalui pendisiplinan tubuh. Metode penyelidikan yang digunakan bukan lagi arkeologi, melainkan *genealogy of power*.

Pergeseran minat analisa Foucault dari yang semula perhatian penyelidikannya pada bentuk formasi wacana, menjadi penyelidikan terhadap teknologi kekuasaan, berimplikasi pada penggunaan metode, dari arkeologi ide (pengetahuan) ke genealogi kekuasaan. Karya awal Foucault yang menggunakan genealogi dalam penyelidikannya adalah *Discipline and Punish*. Pada karya itu, Foucault tidak lagi berbicara mengenai wacana, dan relasi diskursif sebagai prioritas kajiannya, sebaliknya yang menjadi perhatian utama Foucault adalah pada aspek relasi dan praktik-praktik yang bersifat non-diskursif, yakni pada institusi sosial dan praktik sosial. Bila perhatian utama penyelidikan arkeologi adalah pada ide, pengetahuan, dan aspek kesadaran manusia, maka pada penyelidikan genealogi yang menjadi perhatian adalah tubuh individu di mana efek teknologi kekuasaan dapat diketahui darinya.

Meski demikian, baik dalam *Madness and Civilization* maupun *The Birth of Clinic*, Foucault sebenarnya telah menunjukkan hubungan historis antara bentuk pengetahuan dan bentuk kekuasaan terhadap tubuh. Akan tetapi dalam analisisnya, Foucault tidak mengartikulasikan konsep hubungan kekuasaan-pengetahuan dan tanpa mengidentifikasi secara eksplisit bahwa tubuh merupakan objek relasi kekuasaan dalam masyarakat modern (Smart, 2002: 43). Dalam karya selanjutnya,

*Dsicipline and Punish*, konsep relasi kekuasaan-pengetahuan dan bahwa tubuh sebagai objek beroperasinya teknologi kekuasaan menjadi lebih eksplisit.

Pergeseran minat dan tema analisa itu tidak berarti terdapat semacam patahan yang tidak bersambung antara karya awal Foucault dengan karyanya belakangan. Smart menyebutnya sebagai *re-ordering*, yakni penyusunan prioritas analisa dari yang begitu dipengaruhi oleh pemikiran strukturalis dengan tema utamanya adalah pada wacana, menjadi lebih memprioritaskan pada analisa terhadap institusi sosial, praktik sosial, teknologi kekuasaan dan teknologi diri (*technology of the self*), dan seluruh kompleksitas interelasi bentuk pengetahuan dalam hubungannya dengan praktik non-diskursif dan praktik diskursif, yakni pengetahuan dan kekuasaan, serta insitusi sosial sebagai media beroperasinya mekanisme kekuasaan dan bentuk pengetahuan yang mengkonsolidasikannya.

Pergeseran minat penyelidikan Foucault ini berimplikasi terhadap konsep tentang resistensi; apa tujuan resistensi, mengapa melakukan perlawanan? Pada periode awal pergeseran gagasan Foucault, makna resistensi sebagai sebuah aktivisme terdapat dalam konsep *transgression* dan *contestation*. Periode selanjutnya, Foucault menggunakan istilah *resistance* atau *struggle* secara bergantian. Keduanya memiliki arti yang berbeda mengenai apa yang menjadi target resistensi.

Persoalan pokok dalam penyelidikan mengenai sejarah pengetahuan sebagai usaha mencari *discontinuity* suatu zaman yang menggambarkan pergeseran rezim pengetahuan adalah apa yang disebut oleh Foucault sebagai *limit* atau batas. *Limit* adalah persoalan yang memunculkan adanya dikotomi dan perbedaan, dalam ranah definisi kultural. Dalam definisi tentang kegilaan, misalnya, terdapat batas yang memisahkan dan membedakan antara apa yang dipandang sebagai normal dengan yang abnormal. Arkeologi pengetahuan merupakan upaya untuk menyelidiki di mana letak retakan atau batas yang memunculkan persoalan tentang perbedaan. Implikasi perbedaan ini membentuk praktik subjek dan mengubah penanganan terhadap subjek dalam definisi yang otoritatif. Pada konteks ini yang menjadi target perlawanan adalah *limit*. Transgresi atau kontestasi merupakan upaya untuk melampaui dan melewati batas yang pada

akhirnya menempatkan perbedaan dalam pertanyaan. Transgresi menghasilkan kritik terhadap praktik perbedaan. Transgresi merupakan bentuk perlawanan terhadap batas perbedaan untuk mengangkat dan mengakui sesuatu yang terkecualikan dan yang minoritas akibat perbedaan itu.

Berbagai aturan, norma-norma, dan praktik pembatasan secara natural nampak sebagai sumber eksklusif, marginalisasi, dan minoritisasi. Melalui transgresi, pembatasan dapat dipersoalkan meskipun bentuk pembatasan yang baru akan selalu muncul. Tujuan transgresi bukan untuk menciptakan tatanan yang baru atau sistem yang lebih baik berdasarkan rasionalitas, kebenaran, atau kemanusiaan.<sup>64</sup> Suatu sistem akan selalu menghasilkan efek yang sama, yakni eksklusif. Itulah kenapa Foucault menolak kehendak untuk melawan sebuah tatanan demi menciptakan tatanan baru. Transgresi merupakan cara untuk memperlemah dan mematahkan keamanan sebuah *limit* dan mengurangi efek kekerasan yang muncul dari perbedaan itu. Transgresi ini tidak lain merupakan bentuk afirmasi atas negasi yang menggambarkan kehendak yang dominan akan resistensi.<sup>65</sup>

Pada periode selanjutnya, Foucault menempatkan resistensi bukan sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi pada ranah kultural sebagai efek dari apa yang disebut sebagai *limit*. Resistensi di sini berkaitan dengan konsep kekuasaan Foucault yang tersebar sebagai jaringan relasi. Menurut Foucault, di mana ada kekuasaan maka di sana akan selalu ada resistensi. Resistensi tidak berada di luar dari relasinya terhadap kekuasaan, melainkan berada di dalamnya sebagai oposisi.

*“Resistance is never in a position of exteriority in relation to power”; rather, it is ‘inscribed in the latter as an irreducible opposite’. Resistance, then, does not predate power but relies on and grows out of the situation against which it rebels”.*

Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang menjadi target resistensi, dan bagaimana melakukan resistensi sementara kekuasaan tidak memusat pada satu tempat tetapi menyebar. Apakah resistensi secara sederhana dapat dipahami sebagai anti kekuasaan? Apakah resistensi merupakan bentuk dari kekacauan,

---

<sup>64</sup> Pickett, L. Brent. 1996. Foucault and the Politics of Resistance. *Polity*, Vol. 28, No. 4.

<sup>65</sup> *ibid*

penolakan, ketiadaantatanan? Foucault memandang resistensi sebagai elemen yang unik dalam relasi kekuasaan. Resistensi adalah sesuatu yang mengecualikan kekuasaan, dan kekuasaan menempatkan resistensi sebagai target lawannya. Resistensi adalah sesuatu yang menghancurkan kekuasaan dan karena itu ia berdiri sebagai lawan dari kekuasaan. Meskipun resistensi juga merupakan sumber potensial kekuasaan, namun elemen atau meteri di mana kekuasaan bekerja tidak pernah dalam keadaan tunduk atau patuh sepenuhnya. Selalu ada ruang untuk menghindari sirkulasi kekuasaan yang diekspresikan sebagai ketidakpatuhan atau resistensi.

Oleh karena kekuasaan tidak beroperasi secara negatif, tetapi produktif menghasilkan perilaku, kehendak, praktik sosial, dan membentuk subjek maka resistensi akan selalu ada bersama proses subjektivasi.<sup>66</sup> Meskipun kekuasaan tidak nampak, ia akan selalu memunculkan peluang untuk melakukan resistensi. Dan karena kekuasaan itu produktif, maka resistensi tidak sederhana dipandang sebagai anti-kekuasaan atau beroperasi secara negatif. Resistensi dapat pula beroperasi secara produktif, afirmatif, dan menggunakan teknik-teknik kekuasaan.

Secara umum Foucault membagi tiga bentuk resistensi atau *struggle*, yakni perlawanan atas dominasi (etnik, kelas, agama); perlawanan atas eksploitasi yang memisahkan individu dari apa yang mereka produksi; dan perlawanan atas *subjektiviy*.<sup>67</sup> Pada masyarakat feodal, *struggles against domination* merupakan bentuk perlawanan yang paling sering muncul, meskipun *struggles against exploitation* dapat pula menjadi sebab yang paling penting memunculkan perlawanan atau revolusi. Pada abad sembilan belas, *struggles against exploitation* merupakan bentuk perlawanan yang paling dominan. Sementara pada abad dua puluh, *struggles against subjection* muncul sebagai perlawanan yang semakin penting, meskipun perlawanan atas dominasi dan eksploitasi tetap ada. Demikian pula sebaliknya.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Foucault, Michel. 1982. *Subject and Power* dalam *The Essential Foucault*. New Press. London. Hlm 130

<sup>68</sup> Ibid.

Ada tiga bentuk model subjektivasi (*modes of subjectivation*) atau disebut pula dengan objektivikasi atau proses di mana subjek didefinisikan. Bentuk-bentuk subjektivasi ini merupakan gambaran pergeseran fokus analisisnya tentang subjek. Bentuk subjektivasi yang pertama adalah definisi subjek yang didasarkan pada ilmu pengetahuan filology dan linguistik, yakni dalam bentuk subjek produktif atau subjek pekerja dalam definisi ekonomi, atau subjek yang natural dalam definisi biologi. Kedua, bentuk subjektivasi yang memunculkan adanya pembedaan, seperti pembedaan antara yang gila dari yang waras, yang sakit dari yang sehat, atau yang baik dari yang jahat. Proses objektivikasi subjek ini disebut pula oleh Foucault sebagai *dividing practice*. Terakhir, yang menjadi perhatian Foucault dalam studinya tentang subjek adalah pada proses subjektivasi di mana seseorang mendefinisikan dirinya sendiri sebagai subjek. Misalnya, dalam ranah seksualitas, bagaimana seorang laki-laki dapat mengakui dirinya sendiri sebagai subjek dari seksualitas.<sup>69</sup>

Terkait dengan kasus yang menjadi perhatian dalam tesis ini, bagaimana praktik sosial yang dijalankan oleh kelompok Pagar Rekontrak dapat merefleksikan aneka ragam perlawanan dari perspektif kekuasaan Foucault. Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok Pagar Rekontrak adalah perlawanan atas eksploitasi. Kelompok ini menolak penyelesaian ganti rugi yang didasarkan atas skema pemerintah dan menuntut pada Lapindo agar mau menerima tuntutan mereka. Sementara Lapindo hanya mau memberikan ganti rugi minimal sesuai dengan skema Perpres serta menawarkan skema penyelesaian dalam bentuk relokasi di luar aturan Perpres. Sikap Pagar Rekontrak bersikukuh bertahan di pengungsian pasar adalah dalam rangka memperbesar modal kelompok ini dalam menuntut apa yang diyakini menjadi haknya.

Tujuan perlawanan kelompok Pagar Rekontrak adalah memperoleh penyelesaian ganti rugi dalam skema mereka. Sementara mereka meyakini bahwa semburan lumpur yang menenggelamkan pemukiman mereka adalah akibat eksplorasi yang dilakukan oleh Lapindo. Implikasinya, ketidakmampuan Lapindo memberikan ganti rugi dapat dipandang sebagai cara Lapindo merampas hak

---

<sup>69</sup> Ibid. 126

warga dan memisahkan warga dari apa yang mereka produksi dan mereka miliki. Tidak hanya korporasi, tetapi juga pemerintah dalam konteks kasus Pagar Rekontrak dapat dipandang melakukan eksploitasi terhadap hak warga, baik hak atas tanah, properti, dan pekerjaan sehingga dapat dipandang sebagai praktik eksploitasi. Perlawanan yang dilakukan oleh Pagar Rekontrak atas eksploitasi yang dilakukan oleh Lapindo atau pemerintah merupakan bentuk perlawanan dalam ranah relasi dominasi. Pada ranah ini, diandaikan ada aktor yang lemah yang secara hirarkis berhadapan dengan aktor yang kuat, baik dalam pemilikan modal, maupun sumber daya. Ranah relasi dominasi juga mengandaikan bahwa kekuasaan dipandang sebagai properti. Pengakumulasian atas modal dan sumber daya itulah yang memungkinkan sehingga terdapat perbedaan antara aktor yang kuat dan aktor yang lemah.

Bentuk-bentuk teknologi kekuasaan yang dijalankan oleh aktor yang *powerfull* adalah berupa penindasan, penundukan, dan mafhum menggunakan cara-cara kekerasan meski tidak harus secara eksplisit. Intimidasi yang dilakukan oleh pemerintah dan Lapindo terhadap pengungsi pasar agar mereka dapat segera pindah dari pengungsian dan mau menerima skema penyelesaian ganti rugi Perpres merupakan bentuk dari cara kekerasan yang digunakan untuk memaksakan pilihan warga. Dalam relasi dominasi, pilihan tindakan subjek menjadi sangat terbatas untuk dapat mencapai kepentingannya. Hal ini karena dominasi membatasi kebebasan subjek subordinat agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak aktor dominan. Demikian pula, warga pengungsian sesungguhnya tidak memiliki peluang yang besar dalam memilih skema penyelesaian ganti rugi atas kasus Lapindo selain yang terdapat dalam Perpres.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang membuat kasus Pagar Rekontrak berlangsung dalam ranah relasi dominasi? Untuk menjawab persoalan ini kita dapat melihat perbandingan dengan situs pada kelompok korban yang lain. Perbedaan yang paling signifikan adalah bahwa kelompok Pagar Rekontrak secara faktual menguasai aset publik yang seharusnya menjadi penguasaan atau dalam kontrol pemerintah daerah, dalam konteks mengatur penggunaannya. Sedangkan kelompok-kelompok korban yang lain anggotanya

tersebar, tinggal di berbagai lokasi yang berbeda-beda. Pada satu sisi memang dapat dipandang bahwa penguasaan kelompok pengungsi pasar menguasai PBP merupakan upaya untuk memperbesar daya tawar mereka di hadapan pemerintah. Dengan menguasai pasar para pengungsi membayangkan bahwa akan ada peluang yang dapat menjamin bahwa pemerintah akan memenuhi tuntutan ganti rugi pengungsi. Namun, di sisi lain, justru bentuk penguasaan yang dilakukan pengungsi membuka ruang konfrontasi yang terbuka antara pengungsi dengan pemerintah, sebagai otoritas yang secara legal menguasai penggunaan pasar. Terbukanya ruang konfrontasi itu berimplikasi terhadap beroperasinya kekuasaan secara *visible*. Kekuasaan yang dijalankan oleh aktor-aktor dapat berlangsung secara negatif, melalui cara-cara kekerasan seperti perusakan dan represi oleh negara terhadap warga.

Dalam relasi dominasi terjadi pertunjukkan kekuasaan. Pemaksaan pemerintah agar warga pengungsi segera pindah dari pasar dan agar menerima skema Perpres merupakan bentuk pertunjukkan kekuasaan oleh negara terhadap penduduk dan teritorinya. Sementara bentuk perlawanan Pagar Rekontrak atas kehendak negara dalam penyelesaian ganti rugi juga merupakan bentuk pertunjukkan kekuasaan warga atas nilai hak tanah mereka yang telah tergenang lumpur.

Berlangsungnya relasi kekuasaan *governmentality* memang tidak mengeksklusi bentuk relasi dominasi yang teknologinya dijalankan melalui cara-cara kekerasan dan konsensus. Kekerasan dan konsensus telah direformulasi dalam *governmentality* sebagai elemen atau instrumen, dan bukan sebagai sumber yang menunjukkan adanya kekuasaan. *Governmentality* oleh Foucault ditunjukkan untuk menyelidiki kapasitas otonom individu melakukan kontrol diri dan bagaimana hal ini berkaitan dengan tatanan politik dan eksploitasi ekonomi. Gagasan tentang *governmentality* digunakan oleh Foucault untuk menyelidiki hubungan antara teknologi diri (*technology of the self*) dan teknologi dominasi (*technology of domination*).

*“I think that if one wants to analyze the genealogy of the subject in Western civilization, he has to take into account not only techniques of domination but also techniques of the self. He has to take into account the points where the*

*technologies of domination of individuals over one another have recourse to processes by which the individual acts upon himself. And conversely, he has to take into account the points where the techniques of the self are integrated into structures of coercion and domination. The contact point, where the individuals are driven by others is tied to the way they conduct themselves, is what we can call, I think government".<sup>70</sup>*

Jika memang relasi dominasi dalam kasus Pagar Rekontrak merupakan elemen dari *governmentality* bagaimana analisa teknologi dirinya? Bagaimana analisa proses subjektivasi dalam kasus Pagar Rekontrak, dan bagaimana menjelaskan *governmentality* dengan mengaitkan kedua analisa itu? Jika *governmentality* adalah teknologi kekuasaan di mana negara sebagai aktor yang memiliki tujuan dalam praktiknya untuk mewujudkan kesejahteraan populasinya, lalu di mana masalahnya? Apa kepentingan negara melakukan subjektivasi terhadap kelompok Pagar Rekontrak? Bagaimana *conduct of conduct* dalam relasi antarindividu pada kelompok ini mendukung kepentingan politik ekonomi negara? Pada kasus ini tidak terlihat proses subjektivasi yang dilakukan negara karena yang menonjol relasinya adalah dominasi dan eksploitasi sehingga bentuk perlawanan Pagar Rekontrak merupakan perlawanan atas eksploitasi.

Yang melakukan subjektivasi terhadap kelompok pengungsi pasar adalah para aktivis, dan perlawanan atas subjektivasi kelompok ini adalah terhadap *exercising power* yang dilakukan aktivis. Aktivis membentuk wacana tentang penyelesaian ganti rugi yang pantas bagi warga. Aktivis juga memberikan janji bahwa ia bisa membantu pengungsi pasar agar kepentingan mereka dapat tercapai. Ada beberapa pandangan yang menjadi wacana yang diseminasikan oleh para aktivis sebagai legalitas aktivis untuk melakukan intervensi. Melalui pewacanaan tidak berarti bahwa pengungsi harus mengikutinya atau menjalankan implikasi dari wacana itu. Para pengungsi memiliki pilihan yang luas dalam mengkonstruksi apa yang menjadi isi tuntutan mereka, bagaimana mereka melakukan perlawanan, dan bagaimana penyelesaian ganti rugi seharusnya. Apa yang diwacanakan oleh aktivis memang tidak nampak sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan pengungsi. Karena itulah dengan hadirnya ruang pilihan yang luas

---

<sup>70</sup> Foucault, Lemke



bagi pengungsi maka relasi yang berlangsung bukan dominasi melainkan *governmentality*.

Lalu, apa kepentingan para aktivis sehingga mereka harus menseminasikan rezim pengetahuan tertentu? Kepentingan itu bisa terlihat dari rasionalisasi terhadap warga mengapa mereka melakukan pengorganisasian dan advokasi kepada pengungsi dalam kerangka pemberdayaan. Para aktivis melakukan itu dalam rangka melakukan tugas sosial sebagai aktivis yang membela dan mengangkat posisi masyarakat yang dipandang subordinat dalam relasi dominasi dengan negara. Para aktivis juga berkepentingan menciptakan tatanan sosial dan lingkungan sebagai *recovery* atas dampak semburan, tetapi bukan dengan kekuatan dan jaringan sosial mereka sendiri. Korban adalah subjek yang menjadi kendaraan bagi berlangsungnya operasi kekuasaan yang dijalankan oleh aktivis itu.

#### **4.4. Pagar Rekontrak, Melawan Subjektivasi**

Pada kasus pengungsi pasar, berlangsung relasi dominasi antara pemerintah dengan Pagar Rekontrak. Munculnya semburan yang menenggelamkan dan memusnahkan hak warga atas tanah dan propertinya tanpa ada penyelesaian ganti rugi yang dapat diterima oleh warga merupakan bentuk eksploitasi. Perlawanan masyarakat atas praktik negara yang demikian itu juga merupakan bentuk perlawanan atas eksploitasi. Namun, pada konteks kasus ini pula, berlangsungnya kekuasaan tidak hanya secara negatif melalui relasi dominasi. Meskipun aktor dominannya berbeda, ada pula proses di mana Pagar Rekontrak didefinisikan sebagai subjek yang *governable*. Aktor *governmentality* terhadap kelompok pengungsi pasar itu adalah aktivis yang tinggal di pengungsian pasar.

Pada masa awal warga Renokenongo mengungsi di Pasar Baru Porong beberapa aktivis telah melakukan pendekatan yang berkepentingan membantu dan mendampingi warga dalam menuntut ganti rugi. Kelompok aktivis yang memiliki pengaruh besar terhadap banyak keputusan yang diambil oleh para pengungsi adalah aktivis dari Uplink, yakni Abi, dan kemudian dilanjutkan oleh Paring sebagai aktivis independen. Menurut Kaji Sunar, ketua paguyuban, Abi telah banyak membantu warga tentang bagaimana merumuskan perjuangan sehingga

mereka memiliki keyakinan dapat mencapai apa yang mereka tuntut. Keputusan pengungsi untuk menolak kontrak sebagai simbol perlawanan mereka terhadap skema ganti rugi pemerintah memang merupakan keputusan hasil musyawarah warga. Namun, keberanian warga mengambil pilihan yang paling menguntungkan korban justru dipandang sebagai peluang bagi aktivis dalam melakukan intervensi. Perjuangan semacam ini berada dalam situasi yang heroik dan romantis sehingga kehadiran pihak luar yang memberikan dukungan atas keberanian pengungsi dalam menentukan skema ganti rugi akan memberikan peluang bagi aktivis mengintervensi pilihan-pilihan warga.

Peluang intervensi itu tidak hanya muncul dari dukungan yang diberikan aktivis terhadap perjuangan warga. Modal intelektual, pengetahuan, modal sosial yakni jaringan sosial yang dapat menghubungkan warga dengan aktor-aktor lain meskipun sesama aktivis pula, juga memberikan peluang bagi aktivis melakukan intervensi. Modal yang dimiliki aktivis menjadi legitimasi baginya dapat mempengaruhi keputusan pengungsi dalam melakukan perjuangan, melawan pemerintah atau Lapindo. Dengan modal itu pula mereka dipercaya dan diberi ruang oleh pengungsi memberikan pandangan dan pertimbangan bagi warga dalam menganalisa persoalan dan dalam mengambil keputusan. “Paring itu orangnya pintar. Saya percaya dengan pandangan-pandangannya mas Paring. Masuk akal”, tutur seorang pengungsi anggota paguyuban.

Dalam rapat-rapat warga di pengungsian, para aktivis hampir selalu diajak dan dilibatkan untuk dimintai pertimbangan dan pandangannya. Para aktivis memang tidak diminta mengambil keputusan. Hal itu juga dihindari oleh aktivis agar mereka tidak dipandang melakukan intervensi kepada warga. Keputusan selalu diambil oleh ketua paguyuban melalui musyawarah terbatas warga. Dalam aksi-aksi demonstrasi, peran aktivis makin terlihat dominan, terlebih karena warga tidak memiliki pengetahuan tentang teknik melakukan demonstrasi. Identifikasi sebagai aktivis ini juga dilekati kemampuan dan pengetahuan melakukan aksi. Sejarah tentang peran aktivis turut membentuk proses identifikasi itu. Pengetahuan sejarah tentang peran yang melekat pada aktivis juga merupakan peluang intervensi dalam mempengaruhi pilihan-pilihan warga.

Cerita tentang heroisme dan romantisme kolaborasi aktivis dengan Pagar Rekontrak melakukan perlawanan terhadap pemerintah dan Lapindo tidak selamanya bertahan. Awal Juli 2008, terjadi friksi di antara mereka. Jika sebelumnya warga pengungsian memberikan apresiasi yang besar atas kehadiran dan pendampingan yang dilakukan aktivis, dan sebaliknya aktivis juga memberikan dukungan sepenuhnya kepada mereka dalam mengawal tuntutan ganti rugi, kini mereka saling memandang negatif. Warga memandang bahwa aktivis terlalu banyak mencampuri keputusan mereka. Sementara aktivis sebenarnya lebih memandang negatif terhadap peran ketua paguyuban yang dipandang kurang akomodatif terhadap warga dan kurang berani dalam mengambil keputusan.

“...memang ada kesengajaan untuk memecah belah itu. Dan saya bisa ngomong begini, dulu saya diajari Paring, Winarko, seperti posko NU, Gus Dur itu kalau membagi sembako kan ga merata, ditangani sendiri. Lha itu bilangnyanya Paring dan Winarko, itu memecah belah itu pak ga boleh itu. Kalau memang ngasih ya dikasih kan pengurus kalau ngga ya ga usah ngasih. Lha kok sekarang dipake cara-cara ini. Dan kemaren saya sayangkanlah, Paring ini anak mahasiswa yang paling ndak pendidikannya juga tinggi, tahu etika lah. Apalagi dulu datang ke saya baik-baik, mbok keluar dengan baik-baik. Perbedaan itu sudah biasa saya pikir, dan ga bisa dipaksakan harus mengikuti dia. Berani dia nanggung meyakinkan saya nek memang dibayar. Buktinya saya selama dua tahun, mana sih hasilnya, ndak ada hasilnya. Yang terakhir *test case* kemaren, saya ndak dikasih makan, apa yang bisa diperjuangkan, ga ada. Ya makanya saya dulu terus terang aja dalam tanda kutip membenci dengan temen-temen LSM itu ga ada niatan yang tulus dari hatinya untuk nolong kami, gitu. Pasti dia juga bermain-main di sini. ...Saya waktu terakhir saya menerima relokasi, temen-temen.. belum menerima, masih mempelajari itu, wah itu temen-temen LSM menyerang saya. Kenapa kok itu mau kok ngga orang-orang ini dikumpulkan saja? Lho gpp kumpulkan bisa ngga. Kita ga boleh retorika terus, waktu itu, mana sih yang sampean sasarno ga pernah sampean paling ke Komnas HAM, ke sana, ke sana, ga fokus kan mas, ke luar negeri. Ya itu-itu aja.”<sup>71</sup>

Menurut Paring, posisi ketokohan Kaji Sunar dalam paguyuban sangat dominan menentukan keputusan dan pilihan-pilihan paguyuban. Anggota paguyuban umumnya adalah masyarakat petani dengan latar belakang pendidikan yang rendah sehingga mereka seringkali begitu saja menyerahkan keputusan pada pengurus. Keputusan paguyuban hampir tidak pernah mencerminkan keputusan bersama paguyuban, melainkan karena modal simbolik pada pengurus, terutama Kaji Sunar sebagai yang ditokohkan oleh warga maka warga menyerahkan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Kaji Sunar (27 Agustus 2008)

kepercayaan kepadanya bahwa apapun yang diputuskan pengurus adalah yang terbaik untuk kepentingan bersama. Dalam rapat-rapat yang saya ikuti, jarang warga yang terlibat memberikan pandangan yang berbeda dengan pandangan pengurus dan aktivis. Jika berpendapat maka yang disampaikan tidak lain untuk memperkuat dan memperkaya pandangan pengurus dan aktivis.

Paring juga mengakui bahwa warga peguyuban memberikan kepercayaan kepada Kaji Sunar atas dasar rasa sungkan, ketokohan, dan pengakuan akan pengetahuan yang lebih pada pengurus. Dengan itu warga menjadi tidak bisa melihat dengan kritis keputusan-keputusan yang diambil oleh pengurus, misalnya apakah paguyuban mesti melakukan negosiasi dengan Lapindo atau pemerintah atau tidak. Kaji Sunar bersama pengurus lainnya, beberapa kali telah melakukan negosiasi dengan Minarak. Namun, keputusan untuk melakukan negosiasi ini seringkali lebih karena inisiatif pengurus. Meski inisiatif itu diinformasikan kepada warga, hampir tidak pernah warga menyanggahnya. Keputusan hasil negosiasi juga diinformasikan kepada warga, dan warga juga tidak pernah mempersoalkan hal itu.

Paring seringkali mempersoalkan negosiasi-negosiasi yang dilakukan Kaji Sunar dengan Minarak. Meski negosiasi itu hampir selalu diinformasikan pada warga, Paring jarang memperoleh informasi atas inisiatif negosiasi itu. Dalam konteks ini, mungkin Kaji Sunar menyadari bahwa intervensi aktivis cukup sampai pada tataran memberi pertimbangan, sedangkan keputusan tetap dalam kendali warga. Keputusan yang diambil oleh warga akan berdampak pada nasib mereka sendiri, apapun resikonya. Namun, jika keputusan diambil oleh aktivis, dampaknya akan sangat besar bagi nasib warga. Hal ini berkaitan dengan resiko bahwa jika ternyata keputusan itu merugikan warga.

Paring mempersoalkan negosiasi yang dilakukan Kaji Sunar dengan Minarak karena menurutnya, bagaimanapun juga tentu posisi warga akan kalah dengan Minarak. Yang ada, bukannya negosiasi itu menghasilkan skema yang menguntungkan bagi warga tetapi tidak akan menghasilkan apapun. Terlebih lagi, Paring khawatir jika negosiasi itu justru dapat mempengaruhi Kaji Sunar dan pengurus yang pada akhirnya mengikuti skema Minarak. Tentu warga yang akan

dirugikan dalam hal ini, menurutnya. *“laopo Kaji Sunar iku atek lobi-lobi karo Minarak barang. Gak bakalan menang nek ambek Minarak lobi-lobi. Sing ono malah Kaji Sunar sing dipengaruhi Minarak* (kenapa juga Kaji Sunar melakukan lobi-lobi dengan Minarak. Tidak akan menang jika melakukan lobi-lobi dengan Minarak. Yang ada justru Kaji Sunar yang dipengaruhi Minarak),” protes Paring.

Tidak mungkin bagi Paring berani melakukan intervensi atas keputusan yang diambil oleh Kaji Sunar, selain hanya dengan memberikan pertimbangan, itupun sebagian besar hanya karena diminta. Biasanya Paring berusaha mengintervensi keputusan Kaji Sunar melalui ketua Posko Remaja. Namun, ketua Posko Remaja seringkali juga tidak berani memprotes atau mempertanyakan keputusan Kaji Sunar. Sementara warga lainnya lebih banyak diam meskipun sebenarnya ingin memprotes keputusan pengurus. Kondisi ini membuat Paring mencari jalan lain yang lebih bisa mempengaruhi keputusan Kaji Sunar. Saat itu Paring mengajak seorang aktivis Walhi Jatim dan beberapa aktivis lainnya untuk bagaimana bisa memperoleh ruang melakukan intervensi dan mempengaruhi Kaji Sunar dalam mengambil keputusan. Mereka berencana memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi warga. Mereka menolak bantuan yang karikatif berupa uang atau sembako saja. Menurut aktivis masalah yang tengah dihadapi warga adalah ketiadaan pekerjaan. Melalui persoalan inilah para aktivis berusaha dapat masuk meraih ruang intervensi terhadap keputusan pengurus. Rencana bantuan yang hendak mereka berikan adalah berupa pelatihan dan modal kerja bagi warga, baik pelatihan menjahit, berdagang, dll.

Kurangnya dukungan jaringan para aktivis yang kuat, membuat rencana itu hingga kini tidak terwujud. Melihat hal ini, Paring melakukan konsolidasi penguatan jaringan aktivis. Di saat yang bersamaan Kaji Sunar makin intensif melakukan lobi-lobi dengan Minarak dan BPLS. Pada momen yang bersamaan pula, Paring bersama aktivis lainnya berhasil mengorganisasikan konsolidasi NGO untuk terlibat intensif menangani kasus Lapindo. Sementara lobi-lobi yang dilakukan oleh Kaji Sunar bersama pengurus telah menghasilkan keputusan atas pilihan skema penyelesaian ganti rugi. Pagar Rekontrak kini tidak lagi menolak kontrak dan mereka juga bersedia pindah dari pengungsian setelah menerima uang

kontrak dan cicilan ganti rugi 20%. Mereka memilih skema penyelesaian *cash and resettlement*, yakni skema ganti rugi Perpres yang direformulasi oleh Lapindo. Sementara aktivis telah menentukan posko sebagai pusat kegiatan mereka melakukan advokasi dan pendampingan kepada warga. Aktivis tidak lagi tinggal di pasar. Mereka mendirikan posko di desa Gedang, salah satu desa bagian dari kelompok 9 desa yang menuntut agar masuk dalam peta area terdampak.

Jalan yang ditempuh oleh Kaji Sunar melakukan lobi-lobi dengan Minarak dan BPLS tanpa menginformasikan dan meminta pertimbangan aktivis merupakan bentuk perlawanan warga terhadap intervensi aktivis. Sekian lama aktivis mendampingi warga tanpa hasil, menurut Kaji Sunar, membuat membuat warga tidak terlalu percaya dengan peran aktivis. Dalam pandangan Kaji Sunar, berbagai aksi demonstrasi yang telah dilakukan oleh warga yang dimotori oleh para aktivis tidak pernah menghasilkan tercapainya tuntutan. Sejak Kaji Sunar sering melakukan lobi-lobi dengan Minarak tanpa memberitahukan pada Paring, adalah saat di mana ia mulai meragukan dan bahkan tidak percaya demonstrasi sebagai cara yang efektif dalam mencapai tuntutan.

“Kenapa saya sering melakukan lobi-lobi, tidak melakukan demo, karena saya lihat demo itu tidak efektif mas. Jadi cara satu-satunya yang masih efektif saya lihat ini lobi-lobi mas. Artinya masyarakat ini memberikan kepercayaan kepada saya dan temen-temen pengurus paguyuban di sini, itu yang kami lakukan. Terus terang aja masyarakat kami ini masyarakat desa, kalau kita ajak demo mas, jelas mereka juga mengorbankan pekerjaannya, kasihan dia ngga ada pekerjaan lagi. Yang kedua, biaya untuk demo itu juga ndak sedikit. Kita nyewa truk saja ke kabupaten kalau sebelas truk itu berapa kali seratus lima puluh. Belum *sound systemnya*, belum lain-lainnya, minumannya, ndak sedikit. Tapi kenyataan saya lihat, temen-temen yang demo itu gimana, ga menghasilkan apa-apa itu. Jadi saya belajar dari pengalaman itu saya lihat temen-temen dengan segala upaya untuk menekan pemerintah itu kelihatannya sulit. Satu-satunya lobi dan kebetulan saya ada *bargaining power* di sini, yaitu pasar ini milik Pemkab ini. Jadi saya akan pertaruhkan kalau ini sebagai taruhannya”.<sup>72</sup>

Kaji Sunar sebenarnya lebih mengkhawatirkan nasib warga yang telah cukup lama menjadi pengungsi tanpa hasil apapun. Berbagai intimidasi terhadap warga pengungsi dan ketidakpastian akan nasib mereka di pengungsian menjadi kekhawatiran Kaji Sunar, semakin hari kelak jumlah mereka akan semakin berkurang. “Yang terpenting buat saya, masyarakat ini dalam berjuang selama dua


---

<sup>72</sup> Ibid.

tahun tidak menemukan titik hasil dan kelihatannya loyo, dan kalau kami paksakan, pasti habis orang-orang ini, dan tinggal saya dan pak Pitanto saja akhirnya”, terang Kaji Sunar.

“Kita sudah dua tahun, toh ternyata ga ada suatu... saya sudah menjelajah, mulai dari belehan jawa sampai bali tapi ternyata ga ada hasilnya. Tokoh2 siapa saja yang sudah kita datangi, kita mintai tolong ya memang hanya satu, tergantung dari presiden saja. Sekarang siapa, sampai dari tokoh nasional, tokoh agama, bahkan Komnas HAM sendiri turun. Ini keputusan terjelek dari yang paling jelek”.<sup>73</sup>

Setelah warga pengungsian menerima penyelesaian ganti rugi skema Perpres yang ditafsirkan menjadi *cash and resettlement*, mereka mengubah nama paguyuban tidak lagi Pagar Rekontrak, tetapi menjadi Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo (Pagar Rekorlap).



---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Pitanto (27 Agustus 2008).

## BAB 5

### PROBLEMATISASI; KEHENDAK UNTUK MENGATUR

#### 5.1. Pengantar

Pada bab ini saya akan mengeksplorasi bagian penting dalam *governmentality*, yakni problematisasi, proses di mana intervensi untuk melakukan kontrol menjadi mungkin dilakukan. Uraian-uraian sebelumnya telah saya kemukakan pula elemen-elemen yang menjadi bagian dalam *governmentality*. Bab ketiga merupakan gambaran mengenai bagaimana proses pewacanaan dilakukan dalam memandang kasus ini, terutama dalam melihat sebab semburan lumpur. Cara bagaimana memandang masalah ini merupakan fundamen dalam menentukan proses-proses sosial selanjutnya. Seperti telah diuraikan pada bab tersebut, terdapat dua wacana dominan dalam memandang kasus ini, yakni bahwa semburan itu disebabkan oleh eksplorasi Lapindo dan pandangan yang melihat bahwa terjadinya semburan itu memiliki korelasi dengan gempa Jogja. Wacana ini menjadi persoalan karena ia diyakini sebagai kebenaran yang paling sah dalam menerangkan realitas. Implikasi dari peneguhan pandangan ini sebagai kebenaran, seperti telah diuraikan pada bab keempat, adalah mempengaruhi pembentukan praktik sosial subjek dan skema penyelesaian atas kasus ini. Bentuk-bentuk perlawanan pada kasus pengungsi pasar merupakan manifestasi atas teknologi kekuasaan yang dijalankan sebagai bagian dalam analisa mikro kekuasaan (*genealogy of the self*).

Bab ini berisi bahasan mengenai bagaimana problematisasi dilakukan oleh para aktor dominan, yakni Lapindo dan aktivis. Negara tidak menjadi aktor dominan dalam kasus ini selain karena aktor ini tidak turut membentuk rezim kebenaran dalam memandang lumpur juga karena ia tidak memiliki kepentingan membentuk subjek selain mengafirmasi kepentingan korporasi. Pendekatan dan interaksi aktivis dengan korban dalam rangka advokasi dan pendampingan sering pula disebut sebagai pemberdayaan. Proses problematisasi itu muncul pada momen ini. Lapindo juga melakukan problematisasi dengan cara menihilkan



penilaian masyarakat terhadap kasus ini sehingga menjadi legitimasi pemaaf atau memperingan tanggung jawabnya.

## **5.2. Posko Bersama, Kolaborasi Aktivis-Korban**

Pendirian Posko Bersama merupakan gambaran terbangunnya kolaborasi antara aktivis dengan kelompok warga korban lumpur Lapindo. Kehadiran posko ini juga menggambarkan mulai mapanya pengorganisasian dan konsolidasi yang dilakukan oleh para aktivis baik NGO maupun non NGO, baik yang berada di Surabaya maupun Jakarta. Sebelumnya, para aktivis melakukan pendampingan, advokasi, dan pewacanaan atas kasus Lapindo secara terpisah, berdiri sendiri-sendiri dengan agenda mereka masing-masing. Aktivis-aktivis yang terlibat dalam usaha penyelesaian kasus ini antara lain Walhi Jatim, Uplink, UPC, Jatam, LBH, dan beberapa aktivis non NGO yang bergerak secara individual. Beberapa di antara mereka *live in* di pengungsian, sebelum terbentuknya Posko Bersama. Sementara yang lain melakukan beberapa penelitian atas dampak lingkungan dan sosial serta melakukan advokasi hukum dengan tetap berkantor di Surabaya.

Sebelum terbentuknya posko, di masa awal penelitian saya, saya lebih sering berinteraksi dengan aktivis yang tinggal di pengungsian pasar. Aktivis yang dikenal paling berpengaruh kepada warga pengungsi pada saat itu adalah Paring, seorang aktivis non NGO. Bersama Winarko, ia mengawali advokasi dan pendampingan kepada pengungsi pasar dengan melakukan penelitian yang didanai oleh Tifa Foundation. Paring memiliki peran yang besar dalam pembentukan Posko Bersama. Inisiatif itu berawal dari ketidakpuasannya melihat penyelesaian sosial atas kasus ini yang tidak berujung. Menurutnya, kasus ini telah menyedot perhatian banyak peneliti sosial, tetapi kebanyakan dari mereka hanya datang dan pergi tanpa memberikan manfaat bagi perjuangan warga. “Bahkan ada seorang peneliti yang datang cuma sehari wawancara dengan beberapa orang setelah itu pergi ga kembali”, tegasnya.

Beberapa kali Paring dan Winarko mengumpat dalam melihat posisi para aktivis NGO yang menurutnya seharusnya berperan dan terlibat lebih intensif membantu warga dalam menuntut haknya. Selama di pasar mereka hanya berkoordinasi dengan Uplink yang juga *live in* di pengungsian dan terus

berkomunikasi dengan Wardah Hafidz dari UPC di Jakarta. Menurut mereka, rendahnya kepedulian para aktivis NGO untuk terlibat dalam penyelesaian kasus ini disebabkan oleh distorsi informasi atas kasus ini melalui media massa. Melihat kondisi ini mereka terus-menerus melakukan kampanye untuk memberikan gambaran dalam perspektif para pendamping yang tinggal di pengungsian.

Bersama dengan perwakilan korban, Paring melakukan beberapa kali kampanye kepada NGO-NGO di Jakarta agar mereka turut terlibat membantu warga dalam penyelesaian ganti ruginya. Beberapa aktivis NGO pada umumnya mengakui bahwa posisi mereka sebenarnya dilematis. Secara moral mereka sebenarnya tentu saja mendukung gerakan yang dilakukan oleh Paring dalam mendampingi warga korban. Akan tetapi mereka lebih tidak tahu mengenai tepatnya posisi mereka dalam kasus tersebut terlebih lagi minimnya informasi tentang deskripsi yang paling memadai akan perkembangan persoalan itu. Seorang aktivis Kontras bahkan sempat mengatakan bahwa ia sebenarnya pernah menawarkan hendak melakukan pembelaan dan pendampingan hukum terhadap korban yang dulu pernah melakukan aksi di Tugu Proklamasi dan menginap di kantor Kontras, tetapi tawaran itu ditolak oleh warga korban karena adanya kecurigaan warga terhadap elemen organisasi luar yang dicurigai membawa kepentingan tertentu. Alasan ini yang membuat mereka menganggap bahwa warga korban nampaknya bisa mengatasi persoalan mereka sendiri. Terlebih lagi, Image yang benar-benar terasa yang tertangkap di publik atas kasus ini adalah bahwa persoalan korban nampak telah diselesaikan dan pertanggungjawaban Lapindo serta negara atas kasus ini juga telah dipenuhi melalui perpres. Itu kesan yang begitu mudah ditanggap melalui informasi yang diperoleh dari media massa, terang Winarko.

Cerita dan ajakan Paring nampaknya berhasil menjebol mitos itu dan membuat beberapa NGO berinisiatif membentuk tim kecil untuk melakukan konsolidasi sipil dalam gerakan sosial menyikapi kasus ini secara lebih sistematis dan terorganisir tidak terkesan sepotong-sepotong, datang dan pergi seperti yang seringkali digambarkan oleh Paring.

Pertengahan Juli 2008 diselenggarakan sebuah pertemuan nasional di Jakarta yang dihadiri oleh lembaga sosial, NGO, individu, dan beberapa perwakilan korban lumpur Lapindo. Pertemuan tersebut menyepakati kerangka kerja bersama yang dirumuskan dalam beberapa poin, yaitu: menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai bencana ini secara utuh dan tidak dikooptasi oleh kepentingan pemerintah dan korporasi, melakukan tekanan kepada pemerintah dan perusahaan agar mereka lebih serius, memperkuat kelembagaan, jaringan dan ketahanan ekonomi kelompok-kelompok korban sehingga meningkatkan posisi tawar mereka terhadap korporasi, memperluas dan memperkuat jaringan solidaritas dari lembaga dan individu terhadap bencana lumpur Lapindo, serta melakukan advokasi terhadap bencana ini ke dunia internasional.<sup>74</sup>

Hasil pertemuan itu berujung pada pembentukan sekretarian bersama yang mereka sebut sebagai Posko Bersama. Disebut sebagai posko bersama karena yang terlibat dalam kerangka kerja hasil pertemuan itu tidak hanya dari kalangan NGO tetapi juga dari beberapa kelompok korban seperti Geppres (Gerakan Pendukung Perpres), Perwakilan Warga (PW) Perumtas (Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera), Kelompok Pengontrak Perumtas, Kelompok 9 Desa, dan Besuki Korban Lumpur (BKL).<sup>75</sup> NGO-NGO yang terlibat antara lain: Air Putih, Ciliwung Merdeka, Elsam, GMLL, HRWG, ICEL, Imparsial, Interaksi, JATAM, JRK, Kontras, Kontras Surabaya, Lapis Budaya, LBH Masyarakat, LHKI, PKMI, SatuDunia, Tifa Foundation, UPC, Uplink, Walhi, Walhi Jatim, Yappika, dan beberapa aktivis individu non-NGO.<sup>76</sup> Dari sekian banyak NGO yang terdaftar mendukung pembentukan Posko Bersama, hanya sekitar sepuluh aktivis yang tinggal di posko.

Bulan pertama terbentuknya posko itu, para aktivis dan masyarakat melakukan aksi demonstrasi yang melibatkan kolaborasi beberapa kelompok korban. Aksi yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat seperti ini hampir tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dalam aksi itu, masing-masing korban

---

<sup>74</sup> Profil Posko Bersama

<sup>75</sup> Ibid

<sup>76</sup> Ibid.

memiliki tuntutan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka. Namun, dari kelompok-kelompok korban yang terlibat itu mereka sebenarnya memiliki pandangan yang sama atas skema penyelesaian ganti rugi, yakni sepakat dengan penyelesaian *cash and carry* berdasarkan Perpres. Ada yang menuntut penyelesaian 20%, sementara yang lain menuntut penyelesaian 80% atas tanah non sertifikat dibayar secara tunai, dan ada pula yang menuntut agar dimasukkan dalam peta atau memperoleh ganti rugi seperti halnya korban lain yang masuk dalam peta areal terdampak. Mereka melakukan dua putaran aksi, yakni yang pertama di Porong dengan menutup akses penanggulangan, dan selanjutnya ketika aksi pertama tidak memperoleh respon mereka menuntut adanya jaminan melalui menteri-menteri terkait atas tuntutan mereka. Aksi di Jakarta ini difasilitasi oleh Komnas HAM dan menghasilkan risalah menteri meski juga tidak mempengaruhi proses penyelesaian yang telah dijalankan oleh Lapindo melalui Minarak.

Hampir semua kelompok korban terlibat dalam aksi itu. Namun, ada dua kelompok korban lainnya yang tidak terlibat, yakni Pagar Rekorlap dan GKLL (Gabungan Korban Lumpur Lapindo). Kedua kelompok korban ini memilih penyelesaian ganti rugi dengan skema *cash and carry* untuk tanah bersertifikat dan *cash and resettlement* untuk tanah non sertifikat. Demikian pandangan Kaji Sunar, ketua Pagar Rekorlap, mengenai kemungkinan melakukan aksi bersama:

“Saya sih ada lah keinginan itu mas. Cuma terus terang saja, bukan saya ini orangnya ego gitu nggak. Saya sebenarnya sejak dulu membuka diri. Artinya tanpa kekuatan bersama itu tidak bisa melawan. Tapi dengan keegoan ini dengan kehebatan Lapindo untuk melaksanakan strategi memecah belah itu kuat mas. Jadi saya kira saya masih optimis kalau tempat saya ini dengan sekian ribu orang ini masih mampu untuk bergabung. Tapi orang-orang yang itu lho mas, kumpul aja sulit lho mas. Dana juga begitu sulit. Keyakinan kepada seseorang yang ditokohkan, itu juga ga ada itu mas. Terus terang aja temen-temen di sini ini, ya saya sih ndak anu.. mereka juga lihat ketokohan juga kan mas. Artinya tokoh itu selama ini juga ndak pernah melakukan hal-hal yang merugikan masy.

Saya sih harapan saya sejak dulu itu begitu mas. Saya ingin melawan gajah ini, walaupun kami semut, kalau memang bersatu menang kok sebenarnya. Cuma ya itu keegoan pengurus-pengurus itu. Misalkan saya dengan GKLL, saya ketemu Cak Nun, dia dengan segala keegoannya menyampaikan ke saya, ya kalau mau bergabung dengan saya ya syarat-syarat yang saya lakukan ya harus dipenuhi. Nah padahal saya ingin bersatu, walaupun beda tuntutan saya ingin bersatu. Tapi

ternyata ndak mau dia. Saya sih masih terbuka. Saya yakin memang dengan kekuatan yang bergabung dengan yang lain lebih bagus memang”.<sup>77</sup>

Sedangkan kelompok GKLL tidak lagi menjadikan demonstrasi sebagai jalan untuk menuntut penyelesaian ganti ruginya. Kelompok ini yang pertama menerima penyelesaian 20% dan yang memiliki inisiatif penyelesaian model *cash and resettlement* sehingga menurut mereka telah ada kejelasan atas proses itu. Hanya menunggu giliran berkas saja, terang Huda, sekretaris GKLL. Menurut Huda, aksi-aksi demonstrasi telah mereka lakukan di awal-awal sebelum terbentuknya skema penyelesaian ganti rugi.

### 5.3. Kehendak untuk Memberdayakan

“Tadi saya lihat, tadi jalan sebenar saya pikir kalau situasinya begini sebetulnya kan situasi perang. Kita ga bisa menghadapi dengan langkah yang normal. Kalau kawan-kawan sudah ada rancangan itu kaya apa, mungkin.. apakah misalnya, berapa tentara musuh mati hari ini, berapa wilayah yang harus kita kuasai hari ini. Jadi kalau kita menggunakan rancangan lima tahun, misalnya, ini akan mati semua nih warga. Jadi kaya apa kita mesti membuat draf yang dinamika persoalannya sangat tinggi”<sup>78</sup>

Kutipan di atas merupakan pernyataan pembuka dalam pertemuan para aktivis yang dikemukakan oleh seorang aktivis UPC (Urban Poor Consortium), Wardah Hafidz, sebagai ungkapan atas kesan yang ditangkapnya setelah berkeliling mengamati situasi sekitar semburan lumpur. Kehadirannya di posko memang telah dinantikan oleh beberapa aktivis yang tinggal di Posko Bersama. Agenda pertemuan aktivis dengan Wardah saat itu adalah hendak membicarakan evaluasi dan merancang program pengorganisasian dan advokasi yang dilakukan oleh para aktivis.

Menurut Wardah, elemen penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyelesaian kasus ini, dalam perspektif gerakan sosial, adalah pengorganisasian, advokasi, dan penguatan jaringan. Posko Bersama memang baru didirikan empat bulan sebelumnya, dan barangkali juga wajar jika pengorganisasian para aktivis belum mapan. Selama ini mereka melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan masing-masing aktivis. Beberapa bekerja di bidang media, melakukan peliputan dan pewacanaan persoalan-persoalan sosial dan lingkungan di sekitar semburan.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Kaji Sunar (27 Agustus 2008).

<sup>78</sup> Wardah Hafid dalam rapat aktivis (10 Oktober 2008).

Sementara yang lain melakukan advokasi dan konsolidasi dengan warga. Kehadiran Wardah memberikan penegasan kepada para aktivis mengenai pentingnya pengorganisasian di kelompok aktivis sebagai fundamen penting dalam melakukan gerakan sosial.

Topik yang banyak menjadi perhatian pada pertemuan itu adalah mengenai bagaimana melakukan advokasi dan apa kepentingan mereka melakukan advokasi dan pendampingan kepada warga. Pada pertemuan itu para aktivis berpandangan bahwa ada dua persoalan berkaitan dengan penyelesaian kasus Lapindo. Yang pertama adalah soal tuntutan warga mengenai penyelesaian ganti rugi yang telah diatur dalam Perpres. Sementara persoalan lainnya berkaitan dengan kepentingan penyelesaian kasus ini secara luas tidak hanya soal ganti rugi dalam skema Perpres, tetapi juga persoalan pemulihan lingkungan, hak masyarakat atas pemukiman, kesehatan, dan pencemaran sungai Porong yang berdampak pada tambak warga. Persoalan-persoalan besar ini menurut mereka seharusnya juga menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah dan Lapindo. Menurut mereka, pemerintah selama ini abai terhadap persoalan itu sementara Lapindo hanya mau bertanggung jawab dalam batas aturan legal, itupun tidak semuanya dipenuhi. Sedangkan masyarakat, dalam pandangan mereka, terjebak hanya berkepentingan mengurus penyelesaian ganti rugi dalam skema Perpres, yakni apa yang mereka sebut sebagai *very basic demand*.

Kepentingan para aktivis untuk menuntut penyelesaian total atas segala dampak sosial dan lingkungan atas kasus ini seharusnya juga menjadi kepentingan warga. Namun, mereka juga mengakui bahwa tidak mudah persoalan besar itu menjadi bagian dari tuntutan mereka. Masyarakat sebenarnya juga membenarkan pandangan para aktivis bahwa ada persoalan lain selain ganti rugi, tetapi penyelesaian ganti rugi itu saja sudah banyak menyita energi warga. Artinya, sebagian besar masyarakat sebenarnya tidak begitu berkepentingan dengan apa yang juga seharusnya menjadi kepentingan mereka dalam pandangan aktivis. Sementara instrumen yang paling mungkin menjadi jalan untuk mencapai kepentingan besar itu adalah kekuatan massa dari sekelompok warga korban. Para

aktivis mengandalkan massa korban sebagai jalan untuk menuntut kepada pemerintah dan Lapindo.

Kelompok masyarakat yang bisa dikonsolidasikan oleh para aktivis dalam melakukan gerakan bersama, meski tuntutan terbatas dalam soal skema ganti rugi, adalah Geppres dan kelompok 9 Desa yang pada saat itu berkepentingan menuntut agar desanya masuk dalam peta areal terdampak. Menurut para aktivis, kelompok 9 Desa inilah yang paling mungkin bisa membawa kepentingan besar mereka menjadi bagian dari isi tuntutan warga. Alasannya, tuntutan kelompok 9 Desa agar masuk dalam peta terdampak dan memperoleh penyelesaian ganti rugi dari pemerintah atau Lapindo didasari atas persoalan pemukiman mereka yang sudah tidak layak huni. Munculnya bubble-bubble gas metan yang mudah terbakar dengan bau yang menyengat, amblesnya tanah yang menyebabkan keretakan pada dinding rumah secara vertikal maupun horizontal, serta tercemarnya air sumur warga di sembilan desa itu dapat menjadi dasar di mana persoalan lingkungan, hunian, dan kesehatan juga menjadi kepentingan warga yang lebih mendasar dari sekedar penyelesaian ganti rugi Perpres. Hanya saja kendalanya, menurut Paring, warga di sembilan desa masih sulit dikonsolidasikan dan belum memiliki keinginan yang kuat untuk menuntut hak mereka atas lingkungan, kesehatan, dan pemukiman. Demikian pandangan Paring atas persoalan ini:

“Sebetulnya yang krusial itu ada dua. Pertama, menyangkut tentang persoalan lingkungan, yang kedua soal permintaan pembayaran 80% *cash and carry* yang sedang dituntut oleh teman-teman Geppres. ...Mereka yang menuntut 80% *cash and carry* ini mentok di tingkat menteri, dan mereka akan ke Jakarta untuk meminta kepastian agar 80% dapat direalisasikan. Berbarengan dengan gerakan warga ini, sebetulnya kita bisa mendorong terbawanya arus informasi terkait dengan berbagai macam hal menyangkut tentang persoalan lingkungan. Nah ini sebenarnya *connect* dengan warga di luar peta areal terdampak. Tapi masalahnya warga di luar peta areal terdampak hingga hari ini memang belum ada yang punya keinginan kuat berbondong-bondong ke Jakarta menyatakan bahwa lingkungan mereka telah rusak dan meminta tanggung jawab negara. Suasana atau psikologi warganya masih sangat berbeda dibandingkan dengan warga yang sekarang menuntut 80%. Oleh karena yang siap dikonsolidasikan adalah Geppres maka isu lingkungan bisa menjadi isu tambahan selain tuntutan pembayaran 80% dalam *cash and carry*”.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Paring dalam rapat aktivis (10 Oktober 2008)

Imam juga memandang bahwa persoalan-persoalan lingkungan, kesehatan, dan pemukiman warga merupakan urusan yang jauh lebih penting dari sekedar mengawal tuntutan warga atas penyelesaian ganti rugi 20:80.

“Banyak sekali persoalan, banyak sekali tuntutan, banyak sekali engel yang bisa digarap. Artinya soal lingkungan, soal tradisi yang hilang, soal kejahatan yang diabaikan, soal tuntutan pola yang sudah didisain pemerintah tapi tidak dilaksanakan itu semuanya jadi persoalan yang sangat *complicated* di sini. Semua tuntutan-tuntutan itu bisa dikembangkan semua, artinya tanggung jawab negara memang bermasalah di sini, tapi kemudian ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa warga sendiri energinya juga semakin habis, artinya setelah dua tahun ini kemudian mereka rata-rata ya awalnya tuntutannya pasang harga paling tinggi di mana *cash and carry* total kemudian semakin menurun-menurun, dan akhirnya kompromi dengan pola yang sejak awal dipaksakan oleh lapindo, saya kira ini juga jadi persoalan sendiri. Kita bersemangat untuk menggarap isu-isu lingkungan, dan serangkaian isu ketidakadilan ini tapi kemudian ketika warga sendiri juag kehabisan energi dan pada titik saat ini merekahnya memfokuskan pada tuntutan *very basic demand*, tuntutan paling dasar, yaitu tuntutan soal pembayaran 20:80, yang dalam tanda kutip dipaksakan oleh Lapindo, saya kira ini juga jadi persoalan sendiri. Ketika kemudian kita punya banyak gambaran di samping kita juga kerepotan untuk menggarap semua sisi itu, kita kadang kalang kabut. Di satu sisi ada persoalan lingkungan di sisi lain ada persoalan tradisi-tradisi yang hilang. Ya kita kerepotan sendiri dengan itu, kita semakin hopeless ketika melihat warga juga untuk membangkitkan semangatnya untuk menyadari bahwa ini ketidakadilannya liftnya panjang sekali dan mereka juga harus memilih tuntutan apa yang paling possible untuk mereka dapatkan. Jangankan untuk menuntut yang macem-macem, yang paling *basic* saja mereka sudah dibikin kerepotan untuk melakukan itu. Apa yang akan kita perjuangkan, kita punya lift panjang lah untuk itu, tapi kemudian yang juga harus dikontekstualkan dengan psikologi yang sedang dialami warga saat ini”.<sup>80</sup>

Pilihan sementara yang dapat dilakukan oleh para aktivis pada saat itu adalah tetap mengawal tuntutan warga atas penyelesaian ganti rugi dalam model *cash and carry*, yakni yang menjadi tuntutan kelompok Geppres. Oleh karena itu mereka sangat menjaga hubungan dengan kelompok Geppres agar bisa selalu dikonsolidasikan, bahkan ‘diatur’ dan ‘dikendalikan’. Dengan ini barangkali dalam bayangan aktivis akan ada ruang untuk membuka perspektif warga agar dapat melihat persoalan yang jauh lebih besar. Menjaga relasi kolaborasi dengan Geppres akan memberi peluang bagi aktivis melakukan penyadaran dan intervensi bahwa apa yang dipandang sebagai persoalan bagi aktivis juga akan dipandang sebagai persoalan bagi Geppres, dan apa yang menjadi kepentingan para aktivis juga akan menjadi kepentingan kelompok Geppres. Meski demikian, para aktivis

---

<sup>80</sup> Imam dalam rapat aktivis (10 Oktober 2008)



sebenarnya khawatir jika mereka hanya mengandalkan basis massa Geppres dalam melakukan perlawanan. Persoalannya, walaupun pada saat itu yang bisa dilakukan adalah mengawal tuntutan kompensasi ganti rugi warga, apakah jika tuntutan warga itu telah terpenuhi masih ada jaminan kolaborasi tetap dapat dilakukan dalam menuntut persoalan yang lebih besar. Namun, disadari pula oleh para aktivis bahwa sulit melakukan perlawanan tanpa basis massa dari korban.

Dilema di atas membuat aktivis menempatkan kelompok warga 9 Desa sebagai basis massa potensial dalam menuntut dampak sosial dan lingkungan yang lebih besar akibat sembruan lumpur Lapindo. Pada konteks inilah pentingnya media yang diproduksi oleh Posko Bersama. Baik melalui website, buletin, dan radio para aktivis menyusun berita dan membuat laporan tentang segala peristiwa atas kasus Lapindo. Menurut para aktivis, penerbitan media ini bertujuan memberikan keseimbangan informasi atas pemberitaan media mainstream yang menurut mereka terlalu sering mendistorsi fakta kepada korban dan masyarakat luas atas berbagai persoalan yang muncul dari kasus Lapindo. Ada tiga jenis topik yang menjadi sorotan utama media yang diproduksi oleh aktivis. Pertama adalah persoalan penyelesaian ganti rugi warga. Jika sebagian besar isi berita dalam media mainstream atas topik ini memberikan kesan kepada publik pembacanya bahwa tidak ada masalah dalam proses penyelesaian ganti rugi warga, maka media yang diproduksi aktivis memberikan gambaran sebaliknya. Media milik aktivis sering menampilkan sosok individu warga yang jauh dari penyelesaian ganti rugi, baik soal 20% atau 80%.

Topik yang kedua adalah tentang perdebatan para ilmuwan dalam memandang penyebab semburan lumpur. Media milik aktivis tidak menampilkan kedua pandangan itu secara berimbang, tetapi berpihak pada pandangan yang melihat semburan lumpur berkaitan dengan eksplorasi Lapindo. Para aktivis menampilkan pandangan ini begitu menonjol selain karena mereka meyakini hal itu sebagai kebenaran, juga karena cara pemberitaan seperti itu merupakan bagian dari peran media yang memberikan informasi secara berimbang. Media *mainstream*, dalam pandangan aktivis, terlalu berpihak pada kepentingan Lapindo. Karena itulah hadirnya media milik aktivis justru menyajikan pandangan

sebaliknya agar publik dapat mengkonsumsi kedua sisi pandangan secara berimbang. Ilmuwan-ilmuwan yang memandang semburan berkorelasi dengan pengeboran menjadi rujukan utama media aktivis. Sementara ilmuwan dan sumber apapun yang mengatakan sebaliknya menjadi sasaran kritik media ini.

Topik yang ketiga adalah tentang dampak yang lebih luas akibat semburan lumpur Lapindo, tidak hanya soal tenggelamnya pemukiman warga tetapi juga soal kerusakan dan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan warga, hak warga atas pemukiman yang layak, pencemaran air sumur warga, pencemaran akibat pembuangan lumpur ke sungai Porong yang juga berdampak pada petani, petambak, dan penambang pasir di sekitarnya. Topik ini disajikan misalnya dengan menampilkan sosok warga petani, petambak, dan penambang pasir yang mengalami kerugian akibat pembuangan lumpur ke sungai Porong. Soal kesehatan dan pencemaran lingkungan juga menjadi perhatian penting yang menjadi sajian media ini. Terlebih oleh karena isu-isu ini merupakan bagian dari apa yang mereka sebut sebagai persoalan besar dari sekedar urusan kompensasi ganti rugi.

Ketiga topik itu dapat menggambarkan apa yang menjadi kepentingan aktivis, apa yang mereka perjuangkan, dan realitas macam apa yang hendak mereka konstruksi. Dengan memandang kelompok warga 9 Desa sebagai basis massa potensial dalam perjuangan aktivis, maka para aktivis berusaha mengawal apa yang menjadi kepentingan kelompok 9 Desa. Dengan itu pula, kepentingan aktivis untuk mengangkat isu-isu yang diabaikan oleh pemerintah juga dapat menjadi kepentingan kelompok 9 Desa. Artinya, para aktivis berusaha membuka ruang untuk bisa mengintervensi korban agar tuntutan warga tidak hanya soal ganti rugi Perpres atau upaya untuk masuk dalam peta area terdampak, tetapi juga mengangkat masalah-masalah lain yang lebih besar sebagai bagian dari persoalan warga.

“Inilah pentingnya adanya orang-orang yang peduli. Kita ga berlebihan untuk ngitung akan mengorganisir apa. Paling tidak sebagai wartawan kita ngasih *guidelah* bagaimana seharusnya.. ya ngasih, hanya sebatas ngasih *guide*. Kalau melihat kasus ini jangan hanya kasu soal bagaimana penetrasi tuntutan *basic demand* itu, tapi lebih *scopenya* lebih diperluas, ada persoalan lingkungan, kesehatan, ada banyak hak-hak korban yang tidak dipenuhi. Kita mencoba mengguide itu. Kalau persoalannya kemudian ini akan menghasilkan apa, saya

sendiri selalu dihantui, apakah saya di sini benar-bener berguna apa tidak, ya paling tidak kita bikin catatan lah”.<sup>81</sup>

Usaha untuk mengintervensi perjuangan dan tuntutan warga agar apa yang menjadi kepentingan aktivis juga menjadi kepentingan korban dengan menampilkan isu-isu penting aktivis yang seharusnya juga menjadi persoalan besar warga merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai problematisasi. Melalui problematisasi para aktivis membentuk subjek korban yang produktif, yang bermanfaat untuk memperjuangkan kepentingan aktivis. Para aktivis memproduksi wacana tentang realitas yang bermasalah. Walhi misalnya, telah melakukan penelitian mengenai kandungan zat berbahaya berupa PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) di luar ambang batas yang bisa ditoleransi di lingkungan sekitar semburan. Sembilan desa merupakan daerah yang paling rawan udaranya tercemar kandungan zat itu dengan gradasi tingkat bahaya yang berbeda-beda dari masing-masing desa. Temuan ini sering menjadi acuan warga sehingga mereka merasa berhak menuntut ganti rugi dan penyelesaian persoalan lingkungan itu dari pemerintah. Seorang warga di salah satu desa dari sembilan desa itu ketika saya wawancarai bahkan dengan sangat fasih dapat menyebut kepanjangan istilah kimia yang sebenarnya sangat sulit diucapkan oleh lidah ‘jawa’.

Dengan mempersoalkan realitas melalui problematisasi, para aktivis memperoleh justifikasi melakukan intervensi yang efeknya menciptakan subjek korban yang patuh, berguna, dan bermanfaat bagi tercapainya kepentingan para aktivis. Dari kasus kolaborasi aktivis dengan Geppres, tujuan pendampingan aktivis bukan sekedar mengawal apa yang dipandang penting dan yang menjadi tuntutan korban. Lebih dari itu, para aktivis berusaha menghadirkan situasi di mana korban memikirkan dan memperjuangkan kepentingan aktivis. Penentuan korban sebagai subjek yang berguna merupakan bentuk dari *right disposition of things*. Apa yang dipandang oleh aktivis dalam melakukan pengorganisasian, pendampingan, dan advokasi bukan semata-mata pemberdayaan (*empowerment*) terhadap korban, melainkan jalan bagi aktivis untuk mencapai kepentingannya dengan menjadikan korban sebagai *governable subject*. Buktinya, para aktivis tidak akan berhenti melakukan ‘perjuangannya’ jika pendampingan mereka kepada

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Imam (15 Oktober 2008)

korban telah menghasilkan keberhasilan tuntutan. Kepentingan aktivis bukan pemberdayaan, dan tujuan aktivis juga bukan melakukan pemberdayaan terhadap korban melainkan dengan ‘memberdayakan’ korban, aktivis memiliki justifikasi mencapai kepentingannya. Kepentingan aktivis adalah menciptakan tatanan sosial dan realitas berdasarkan apa yang dibayangkannya, yakni realitas sosial dan lingkungan yang memperoleh pemulihan total atas dampak semburan sebagai tanggung jawab pemerintah dan Lapindo.

Cara yang digunakan oleh aktivis dalam membentuk subjek korban yang dikehendaki tidak dengan memaksakan bentuk pilihan tertentu sebagai sesuatu yang harus korban ambil. Masyarakat masih memiliki ruang kebebasan yang sangat luas dalam memilih apakah mereka akan mengikuti jalan para aktivis atau tidak. Media yang diproduksi oleh aktivis dalam hal ini memiliki peran yang penting dalam proses *governmentality* ini. Aktivis tidak memaksakan korban agar mereka menuntut apa yang menjadi kepentingan mereka. Aktivis hanya memberikan gambaran apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan korban dan apa yang bisa menjadi alternatif kepentingan lainnya. Adanya kebebasan ini merupakan elemen dari *governmentality*. Korban memiliki pilihan antara menjadi *governable subject* dengan pilihan untuk lari darinya.

“Aku ga punya ada agenda khusus untuk bagaimana warga harus bersikap. Tapi paling tidak yang aku lakukan di sini, ya mengikuti bagaimana warga melihat hal ini. Artinya, aku ga akan melibatkan diri bagaimana warga harus bertindak, bagaimana warga harus mengorganisir diri segala macam. Aku akan berposisi sebagai orang yang menyuarakan mereka. Kalau mereka melakukan ini aku akan menyuarakan. Dengan ditambah apa kekurangannya menurut saya. Mungkin hanya sesederhana itu yang bisa aku lakukan. Aku ga punya bayangan bagaimana kemudian kasus ini akan dibawa ke spektrum yang lebih besar, artinya ada persoalan lingkungan bagaimana mengatasinya, ada persoalan hak-hak warga yang tidak terpenuhi bagaimana mengatasinya, banyak sekali persoalan dan bagaimana mengatasinya. Saya hanya bisa menyuarakan itu terserah, ya apa yang dia lakukan next, saya hanya bisa *inform this and I don't know later*. Aku ga tahu bagaimana selanjutnya. Merekalah yang mengeksekusi”<sup>82</sup>

Praktik-praktik advokasi dan pendampingan para aktivis atas nama pemberdayaan tidak hanya mengandung makna kehendak untuk memberdayakan tetapi juga kehendak untuk menguasai dan mengontrol korban. Bentuk-bentuk advokasi dan gerakan sosial, seperti dipersoalkan Forsyth, tidak selalu

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Imam

menghasilkan perbaikan kondisi sosial masyarakat. Alih-alih gerakan sosial itu membebaskan atau membantu masyarakat miskin, gerakan sosial seringkali bahkan menghasilkan replikasi atau pemaksaan bentuk wacana hegemonik yang lain, seperti halnya yang membuat kelompok yang hendak diadvokasi itu menjadi marjinal.

